



**P U T U S A N :**

**NO : 26 / PID/ 2012 / PT. MAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>MOHAMAD RAHARUSUN, S.SOS</b>
Tempat Lahir	:	Danar.
Umur/Tanggal Lahir	:	56 Tahun / 29 Juli 1954
Kenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. Ali Moertopo RT 003/003 Desa Siwalima Kec. PP. Aru Selatan Kab. Kepulauan Aru
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS (Mantan Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru)
Pendidikan	:	S-1

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum :

- 1 WEMAF ALOYSIUS, SH ;
- 2 NASIR HADIMAN, SH ;
- 3 JONIAS LATEKAY, SH

Ke-3 (tiga)nya Advokat/Asisten Penasihat Hukum yang berkantor di Gedung KNPI Propinsi Maluku Jln. Said Perintah No. 42 Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Juli 2011 nomor 258/2011;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan masing-masing oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Penyidik Nomor : PRINT-58/S.1.1/Fd.1/03/2010 tanggal 05 Maret 2010 sejak tanggal 05 Maret 2010 s/d tanggal 25 Maret 2010;
- 2 Diperpanjang Oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor : B-02/S.1.1/Fd.1/03/2010 tanggal 18 Maret 2010, sejak 26 Maret 2010 s/d tanggal 04 Mei 2010 ;
- 3 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap I Nomor : 49/ Pen.Pid/2010/PN.AB tanggal 03 Mei 2010 sejak tanggal 05 Mei 2010 s/d tanggal 03 Juni 2011 ;
- 4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap II Nomor : 49/ Pen.Pid/2011/PN.AB tanggal 04 Juni 2010 s/d tanggal 03 Juli 2010 ;
- 5 Penuntut Umum Nomor : Print-122/S.1.16/Ft.1/07/2010 tanggal 02 Juli 2010 sejak tanggal 02 Juli 2010 s/d tanggal 21 Juli 2010;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap I Nomor : 69/ Pen.Pid/2010/PN.AB tanggal 21 Juli 2010 sejak tanggal 22 Juli 2010 s/d tanggal 20 Agustus 2010;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap II Nomor 20 Agustus 2010 sejak tanggal 21 Agustus 2010 s/d tanggal 19 September 2010;
- 8 Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 277/Pen.Pid/2010/PN.AB tanggal 07 September 2010 sejak tanggal 06 September 2010 s/d tanggal 05 Oktober 2010 ;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 277/Pen.Pid/2010/ PN.AB tanggal 27 September 2010 sejak tanggal 06 Oktober 2010 s/d tanggal 04 Desember 2011;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I Nomor : 127/ Pen.Pid/2010/PT.Mal tanggal 19 November 2010 sejak tanggal 05 Desember 2010 s/d tanggal 03 Januari 2011;
- 11 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II Nomor 127/ Pen.Pid/2010/PT.Mal tanggal 27 Desember 2010 sejak tanggal 04 Januari 2011 s/d tanggal 02 Februari 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya,  
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 April 2012, Nomor :  
277/Pid.B/2011/PN.AB dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal  
06 September 2010 No.REG.PERK : PDS - 02 /DOBO/09/2010, terdakwa didakwa  
sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MOHAMAD RAHARUSUN,S.Sos**, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 820.2 – 290 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III & IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru , Lampiran Nomor Urut 1 (satu) Tanggal 26 Mei 2006 yang telah dilantik oleh Bupati Kepulauan Aru tanggal 26 Mei 2006 sesuai Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/297 Tahun 2006 selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan **Theddy Tengko,SH.M.Hum,dkk** (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) yang penuntutannya dilakukan terpisah, pada waktu antara bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Perbuari 2008 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 118/KMA.SK/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos , *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan mana terdakwa **Mohamad Raharusun,S.Sos.** lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat sebesar ± Rp.24.823.000.000,- ( dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah ) dengan rincian :
  - Dana BPHTB ( Biaya perolehan Hasil Tanah dan bangunan ) Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)
  - Dana PBB (pajak bumi dan bangunan) sebesar Rp. 23.773.000.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang dikirim melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dobo sebagai bank penerima bagi hasil pemerintah pusat yang selanjutnya dana tersebut harus dipindahbukukan oleh Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah ( BUD) atas pengetahuan Bupati ke rekening kas daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah (PT. Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo ), guna dianggarkan dalam APBD tahun 2007 maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 namun dana tersebut tidak dilakukan pemindahbukuan ke kas daerah oleh Terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos (Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) dan Theddy Tengko,SH.Mhum Bupati Kab. Kepulauan Aru akan tetapi dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos dan Theddy Tengko SH.M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) maupun dikirimkan kepada orang lain dan atau kroni – kroni Theddy Tengko,SH.Mhum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru , padahal baik terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos yang dalam kapasitasnya sebagai Kabag Keuangan maupun Bupati Theddy Tengko,SH.M.HUM mengetahui bahwa dana tersebut tidak diperuntukan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Penggunaan dana yang bersumber dari dana PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB ( Biaya perolehan Hasil Tanah dan bangunan) sebesar Rp. 24.823.000.000,- ( Dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah ) atas kerjasama dengan Theddy Tengko,SH.M.HUM ( Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ) dengan Mohamad Raharusun,S.Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) untuk mencairkan dan mengambil dana tersebut sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mencairkan dana dari BRI Unit Dobo berdasarkan penandatanganan cek tanpa melalui mekanisme yang sebenarnya dengan perincian :

TGL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	KET
27/06/2007	CEH 356051 KBAGKEU ALAMSYAH	500.000.000		500.000.000.	BPHTB
28/06/2007	TUNAI	100.000.000		600.000.000	BPHTB
11/07/2007	TUNAI Rp.19.955 SISA Rp. 80.045.000	100.000.000		700.000.000	BPHTB
11/07/2007	CEH 356054 YOHANA LEPLEPEM	350.000.000		1.050.000.000	BPHTB
		1.050.000.000,-			TOTAL.
04/01/2007	M.RAHARUSUN	150.000.000		1.200.000.000	PBB
08/01/2007	KABAG KEU.KTR.BUPAT I	1.000.000.000		2.200.000.000	PBB
11/01/2007	KABAG KEU	250.000.000		2.450.000.000	PBB
15/01/2007	KABAG KEU	100.000.000		2.550.000.000	PBB
19/01/2007	TUNAI	150.000.000		2.700000.000	PBB
22/01/2007	Kabag keu	250.000.000		2.950. 000.000	PBB
23/01/2007	KABAG KLEU	750.000.000		3.700. 000.000	PBB
25/01/2007	KTR BUPATI	825.000.000		4.525000.000	PBB
20/02/2007	TUNAI Rp. 33.965.000 yg lain masuk rekening	1.000.000.000		5,525000.000	PBB
22/02/2007	Kabag keu	50.000.000		5.575000.000	PBB
23/02/2007	Kabag keuangan	150. 000.000		5.725. 000.000	PBB
26/02/2007	Tunai	50. 000.000		5.775000.000	PBB
07/03/2007	Tunai 500 juta sisa 500 jt setor rek lain	1.000000.000		6,775000.000	PBB
08/03/2007		25000.000		6.800000.000	PBB
12/03/2007	Tunai	100000.000		6.900. 000.000	PBB
14/03/2007	Kabag keuangan 582585	50. 000.000		6.950. 000.000	PBB
15/03/2007	Tunai 460 jt sisa non tunai	1.500000.000		8.450. 000.000	PBB
03/04/2007	Tunai 300 jt rtgs 1.700 jt	2.000000.000		10.450. 000.000	PBB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/04/2007	Tunai 250 jt sisa 750 jt str ke rek pemda	1.000000.000		11.450. 000.000	PBB
26/04/2007	Tunai / kabag keu	200000.000		11.650. 000.000	PBB
30/04/2007	Kabag keu	150000.000		11.800. 000.000	PBB
02/05/2007	Tunai	150000.000		11.950. 000.000	PBB
15/05/2007	Tunai 600 jy sisa masuk rek simpanan	1.000.000.000		12.950. 000.000	PBB
16/05/2007	Tunai Rp. 271 jt sisa transfer	300000.000		13.250. 000.000	PBB
21/05/2007	Cek 582595	30000.000		13.280. 000.000	PBB
21/05/2007	Cek 58294	200000.000		13.480.000.000	PBB
06/06/2007	Cek 582597 M. Raharusun	150000.000		13.630. 000.000	PBB
06/06/2007	Cek 582596 M. Raharusun	350000.000		13.980. 000.000	PBB
26/06/2007	Tunai 350 jt sisa 450 jt setr ke rek lain	800000.000		14.780. 000.000	PBB
13/07/2007	Cek 356401 kabag keu / a. halim	300000.000		15.080. 000.000	PBB
16/07/2007	Cek 356402 kabagkeu / Alamsyah Halim	750000.000		15.830. 000.000	PBB
16/07/2007	Tunai	200000.000		16.030. 000.000	PBB
17/07/2007	Tunai Rp. 190 Jt sisa transfer	250. 000.000		16.280. 000.000	PBB
19/07/2007	Cek356405 kabagkeu / yohana lelepem	60.000.000		16.340. 000.000	PBB
06/08/2007	Cek 356406 kabag keu/A.Halim	1.000.000.000		17.340. 000.000	PBB
07/08/2007	Tunai 40 jt sisa Rp. 110 Jt Transfer	150.000.000		17.490. 000.000	PBB
09/08/2007	Tunai 7 jj sisa Rp. 118 jt transfer	900.000.000		17.615. 000.000	PBB
10/08/2007	Non tunai	250.000.000		18.515. 000.000	PBB
21/08/2007	Cek 218634 Yohana Lelepem	600.000.000		18.765. 000.000	PBB
22/08/2007	Cek 356409 M.Raharusun	30.000.000		19.365. 000.000	PBB
21/09/2007	Cek 356410 A. Karatem	500.000.000		19.395.000.000	PBB
25/09/2007	Cek 356413 Alamsyah	250.000.000		19.895, 000.000	PBB
26/09/2007	Cek 356413 kabag keu dobo	50.000.000		20.145. 000.000	PBB
26/09/2007	Non tunai /transfer	228.000.000		20.423. 000.000	PBB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/10/2007	Cek 218636 alamsyah halim	250.000.000		20.673.000.000	PBB
24/10/2007	Cek 218638 alamsyah halim	150.000.000		20.823.000.000	PBB
25/10/2007	Cek 218637 kabag keu	1.000.000.000		21.823.000.000	PBB
19/11/2007	Cek 218639 kabagkeu	3.000.000.000		24.823.000.000	PBB
		<b>23.773.000.000</b>			<b>TOTAL PBB.</b>

Selanjutnya kerjsama Thedy Thengko,SH.Mhum dan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang kepada Ny. Yohana De Meyer sebesar Rp. 5.780.000.000,- ( Lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah ) sebagai pinjaman sesuai Surat Perjanjian tanggal 10 April 2008 antara pihak pertama Ny. Yohana De Meyer dan pihak kedua Mohamad Raharusun,S.Sos untuk membiayai masalah persidangan perkara kepemilikan besi tua ex Lori dan rangkaianannya yang berada dalam wilayah propinsi Jawa Barat ,Jawa Tengah, Jawa Timur berdasarkan perkara Nomor :34/PDT.G/2008/PNSBR dimana Pihak Kedua Mohamad Raharusun,S.Sos selaku penyanggand dana untuk membiayai eksekusi terhadap putusan Pengadilan, yang hasilnya akan dibagikan kepada terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos dan Thedy Thengko,SH.M.Hum bersama sama dengan pihak dari Ny. Yohana de Meyer, berdasarkan hasil pertemuan antara Terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos, Yosef Husein Ibrahim, SH dan Theddy Tengko,SH.M.Hum bertempat di Hotel Phoenix Jl. Hayam Wuruk Jakarta.

Bahwa sebagai tindak lanjutnya terdakwa mengirimkan dana sebesar Rp.5.780.000,000,- ( lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah ) kepada Ny. Yohana de Meyer melalui

⇒ Rekening Yosef Husein Ibrahim,SH nomor rekening 00335 – 01-022279-59-3 pada Bank Rakyat Indonesia Kramat Jati, dan rekening BCA no. 6310177766,



⇒ Rekening saudara Yuyun Yuningsih no. rek. 3781455731  
maupun kepada

⇒ Rekening Saudara Haryono pada Bank Central Asia Cab, Muara  
Karang No. rek. 0690221233

Bahwa dari dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk  
kepentingan pembelian besi tua di ex Lori sesuai perjanjian melainkan  
atas permintaan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos dan Thedy  
Thengko,SH.M.Hum sebagian dana tersebut juga digunakan untuk  
kepentingan Terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos dan Teddy  
Tengko,SH.M.HUM dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Pemberian Jasa Hukum kepada Penasehat Hukum terdakwa  
Mohamad Raharusun ,S.Sos atas nama (Yosef Husein  
Ibrahim,SH ) terhadap Penanganan perkara tindak pidana  
korupsi atas nama terdakwa Mohamad Raharusun di Polda  
Maluku sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah )  
dana tersebut atas permintaan terdakwa kepada Yosef  
Ibrahim ,SH untuk mengambil langsung dari dana yang  
telah dikirim melalui nomor rekening Yosef Ibrahim,SH  
tersebut.
- 2 Pembiayaan uang kerjasama besi tua untuk penanganan  
perkara di Pengadilan Negeri Sumbar sebesar Rp.  
2.100.000.000,- ( Dua milyar seratus juta rupiah ) yang  
diserahkan kepada Pengacara Ny. Yohana De Meyer, saudara  
(Alm) Pujiyanto.
- 3 Atas permintaan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos  
kepada Josep Husein Ibrahim ,SH menyerahkan dana yang  
dikirim melalui rekeningnya sebesar Rp.  
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah ) agar diserahkan kepada  
keponakan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos yang  
bernama Rahmad dan Faisal untuk pembelian 4 unit mobil  
bekas guna membantu proses persidangan perkara perdata





Ny. Johana de Meyer di Pengadilan Negeri Sumber dan  
Pengadilan Negeri Sidoarjo.

- 4 Penggunaan dana untuk pengurusan tanah di Sidoarjo sebesar  
Rp. 1.800.000.000,- ( satu milyar delapan ratus juta rupiah )  
atas permintaan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos dan  
atas sepengetahuan Theddy Tengko,SH.M.HUM Bupati  
Kabupaten Kepulauan Aru dana tersebut diterima oleh  
saudara (alm) Haryono.
5. Atas perintah Thedy Thengko,SH.Mhum kepada Mohamad  
Raharsun,S.Sos agar mencairkan dana sebesar Rp. 750.000.000,  
( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) untuk membawa ke Mahkama  
Agung guna mengurus penanganan perkara pilkada Kasasi Thedy  
Thengko,SH.Mhum dan sebagai tindak lanjutnya terdakwa meminta  
kepad Josef Husein Ibrahim,SH agar mengambil uang dari dana yang  
telah dikirimkan melalui nomor rekeningnya Josef Ibrahim, SH  
sebesar Rp. Rp.750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah )  
kemudian terdakwa bersama – sama dengan Josef Ibrahim membawa  
dana tersebut dan menyerahkannya kepada salah seorang petugas  
kantor Mahkamah Agung R.I di Jakarta.

Bahwa terdakwa Mohamad Raharusun, S.Sos atas perintah Theddy Tengko,SH.M.Hum  
( Bupati Kepulauan Aru ) agar mengirimkan dana tersebut untuk dikirimkan ke  
rekening Theddy Tengko,SH.M.Hum( Bupati Kab. Kep Aru) serta kroni – kroninya  
melalui transfer uang ke dalam rekening kroni – kroninya dengan perincian sebagai  
berikut :

- 1 Pada Tanggal 20 Februari 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S,Sos  
diberikan nomor rekening Feny Yaply No.0100-977-079 oleh  
Thedy Thengko, SH.Mhum dan memerintahkan Mohamad  
Raharusun,S.Sos agar mengirimkan uang melalui BRI Unit Dobo  
kepada Fenny Yaply ke BCA VETERAN SURABAYA sebesar  
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ).
- 2 Pada tanggal 05/03/2007 atas permintaan Theddy Tengko,SH.M.Hum  
yang memberikan no rekening kepada terdakwa untuk menirinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Henricus Supriyanto BNI Cab. Brawijaya no. rel 0039332045 sebesar Rp. 30.020.000,-

3 Pada tanggal 15/05.2007 atas permintaan Theddy Tengko,SH.M.Hum kepada Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Ronny Angrek dengan rekening No. 363001007162530.

4 Pada tanggal 17 April 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos diperintahkan oleh Thedy Thengko,SH.Mhum unyuk mengirimkan uang ke Nomor rekening 0110111533 sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) atas nama Thedy Thengko,SH.Mhum.

5 Pada tanggal 16 Mei 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos atas perintah Thedy Thengko,SH.Mhum (Bupati Kepulauan Aru ) mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia kepada ke nomor rekening 4840178329 nama Yeni Heryeni BCA Cabang Keamanan Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah ).

6 Pada tanggal 11 Juni 2007. terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos atas perintah Thedy Thengko,SH.Mhum (Bupati Kepulauan Aru ) mengirimkan uang ke Nomor rekening 0110111533 atas nama pemilik Thedy Tengko,SH.M.Hum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7 Pada tanggal 12 Juni 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos atas perintah Thedy Thengko,SH.Mhum mengirimkan uang kepada Suripati K Ginting Bank Mandiri Jkt Kali malang No. Rek. 006-00-0512275-3 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah )

8 Pada tanggal 26 Juni 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang kepada Sondang Marpaung ke Bank Mandiri Cabang Medan Nomor rekening 3630-601-001607054-0 tanggal 26 juni 2007 sebesar Rp. 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah ) atas persetujuan Bupati Kepulauan Aru Thedy Thengko,SH.Mhum.

9 Pada tanggal 5 Juli 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos atas perintah Thedy Thengko,SH.Mhum untuk mengirimkan uang kepada Yeni Heryani No. rek 4840178329 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Pada tanggal 26 Juli 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos diberikan nomor rekening Yeny Heryani No.4840 178 329 oleh Thedy Thengko, SH.Mhum dan memerintahkan Mohamad Raharusun agar mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Dobo kepada Pemilik Yeni Heryani ke BCA Cabang Keamanan Jakarta No. rek 4840178329 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .
- 11 Pada tanggal 31 Juli 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos diperintahkan oleh Thedy Thengko,SH.Mhum agar menghubungi saudara Yosef Sikteubun untuk meminta nomor rekening dan meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dan mengirimkan kepada Yoseph SikteubunNo. rek 2520747900 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah ) .
- 12 Pada tanggal 10 Agustus 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia kepada ke nomor rekening 331801003674537 nama DADANG MIHARTA BRI Unit PATEJO JKT sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah ) atas persetujuan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Thedy Thengko,SH.Mhum.
- 13 Atas perintah Thedy Thengko,SH.Mhum (Bupati Kepulauan Aru ) agar dilakukan pemindahan dana antar rekening BCA oleh terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos melalui Rek. 3422716511 nama Mohamad Raharusun Penerima No. Rek 0110111533 nama Thedy Tengko,SH.M.Hum. sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) tanggal 02 November 2007.
- 14 Pada tanggal 09 Januari 2008 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos atas perintah Thedy Thengko,SH.Mhum ( Bupati Kepulauan Aru ) agar mengirimkan uang ke nomor rekening 0968-01-011594-53-7 atas nama SRI NENGSIH BRI Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah )
- 15 Pada tanggal 05 Juni 2008 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos diberikan nomor rekening Yeni Yulia Ningsi Nomor : 0671504126 oleh Thedy Thengko,SH.Mhum dan memerintahkan Mohamad



Raharusun,S.Sos untuk mengirimkan ke rekening 0671504126 nama pemilik Yani Julia Ningsih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

16 Penyerahan uang oleh terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos kepada THEDDY TENGKO,SH.M.HUM Bupati Kabupaten Kepulauan Aru bertempat di Kantor Bupati Kepulauan Aru Lama sebesar Rp. 2.000.000.000,-( dua milyar rupiah ).

17 Penyerahan uang dari terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos kepada THEDDY TENGKO,SH.M.HUM Bupati Kab. Kep Aru sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah ).

18 Penyerahan Uang dari terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos kepada Theddy Tengko,SH.M.HUM Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka perkawinan anaknya yang bernama Rindi Ariyanti di Surabaya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah ) bertempat di rumah kediaman Thedy Thengko,SH.Mhum . di Surabaya .

19 Pada tanggal 13 Februari 2008 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos atas permintaan Thedy Thengko,SH.Mhum ( Bupati Kepulauan Aru ) mengirimkan uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru melalui nomor rekening 3630 – 01 – 007559-53-3 atas nama J.Ubyaan BRI Unit Dobo sebesar Rp. 501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah )

---

Bahwa pada tanggal 3 April 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos atas perintah Theddy Tengko,SH.M.HUM (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) melakukan pembayaran Mess Jargaria dengan cara mencairkan dana yang bersumber dari dana PBB dan PBHP (Biaya perolehan Hasil Tanah dan bangunan) yang tertampung dalam rekening BRI Unit Dobo sesuai bukti RTGS sebesar Rp.1.700.000.000,-, ( satu milyar tujuh ratus juta rupiah ) dan mengirimkan ke rekening Ny. Elly Halim nomor no. rek. 044-0378013 tanggal 3 April 2007. Padahal Mohamad Raharusun (Kabag Keuangan) dan Theddy Tengko (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) mengetahui bahwa uang tersebut belum dianggarkan dalam APBD tahun 2007 serta alokasi dana untuk mess jargaria belum ditetapkan dalam APBD dan APBD Perubahan Tahun 2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut bertentangan dengan pasal 3 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006.

Bahwa sebagai ucapan terimakasih Bupati Thedy Thengko, SH. Mhum terhadap persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru atas APBD Perubahan Tahun 2007 yang disetujui dan disahkan tanggal 8 Februari 2008 (Tidak sesuai mekanisme) Theddy Tengko, SH. M. HUM Bupati Kabupaten Kepulauan Aru memerintahkan Mohamad Raharusun, S. Sos Kabag Keuangan untuk memberikan ucapan terimakasih kepada Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dana sebesar Rp. 501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah) yang dikirim ke rekening Yop Ubyaan No.3630-01-007559-53-3. Bahwa sebagai tindak lanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Jopi Ubyaan bersama – sama dengan Sekwan Kabupaten Kepulauan Aru Saudara Timotius Keliduan dan menyerahkan dana tersebut kepada W.Barends (Ketua DPRD Periode 2004 – 2009) dan oleh W.Barends telah dibagikan dana tersebut kepada 20 orang anggota DPRD yang masing anggota DPRD mendapat Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap penerimaan uang tersebut sebahagian dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru (Periode 2004 – 2009) telah mengembalikan dana sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Negara melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terdakwa Mohamad Raharusun, S. Sos juga mencairkan dana yang tertampung pada Bank Maluku Cabang dobo yang berasal dari dana Penampungan Pemda dan Dana Alokasi Umum untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

TGL	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	KET
17/10/2007	Penarikan cek Leni Layuta	150.000.000		24.973.000.000	Penampungan
18/10/2007	Penarikan cek – alamsyah	800.000.000		25.773.000.000	Penampungan
26/10/2007	Penarikan cek Yohana Lelepem	50.000.000		25.823.000.000	Penampungan
21/11/2007	Yohana lelepem	500.000.000		26.323.000.000	Penampungan
22/11/2007	Penarikan cek – Alamsyah	511.000.000		26.834.620.000	Penampungan
07/12/2007	Halima Renhoran	500.000.000		27.334.620.000	Penampungan
12/12/2007	Penarikan cek – alamsyah halim	1.200.000.000		28.534.620.000	Penampungan
18/12/2007	STR dari bagian keuangan dobo		500.000.000	28.034.620.000	Penampungan
		3.711.620.000	500.000.000		Total





05/02/2007	Penarikan cek / Diana L	700.000.000		28.734.620.000	DAU WD202330
04/05/2007	Penarikan Cek / Pulihkan Dak Diknas	198.075.212		28.932695.212	DAU WD202330
22/05/2007	Penarikan Cek /Belanja Modal Alat Kantor	36.050.000		28.968.745.212,	DAU WD202330
22/06/2007	Diana L	59.400.000		29.028.145.212.	DAU WD202330
13/09/2007	Penarikan Cek- Almansah Halim	250.000.000		29.278.145.212	DAU WD202330
21/09/2007	Penarikan Cek- Almansah Halim	780.000.000		30.058.638.973	DAU WD202330
21/09/2007	Penarikan Cek Halim Rein	150.000.000		30.208.638.973	DAU WD202330
25/09/2007	Penarikan Tunai / Pinjaman LPTQ	15.000.000.		30.223.638.973	DAU WD202330
25/09/2007	Penarikan Cek- HI,S.ABD.R/Pinjaman MUI	37.400.000.		30.261.038.973	DAU WD202330
28/09/2007	Penarikan Cek Lusi Damar	200.000.000		30.461.038.973	DAU WD202330
03/10/2007	Penarikan Cek Almansah Halim	50.000.000		30.511.038.973	DAUWD202330
11/12/2007	Yohana D.Leplepem/ Mohamad	150.000.000		30.661.038.973	DAU WD202330
		<b>2.626.418.973</b>			<b>TOTAL</b>

- Bahwa Theddy Tengko,SH.M.HUM ( Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) meminta terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos (Kabag Keuangan ) untuk meminjam dana APBD Tahun Anggaran 2006 bersumber dari dana rutin bagian keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) dan sebagai tindak lanjutnya terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mencairkan uang dari Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Pembantu Dobo sesuai No. Cek WD 237025 tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp. 1.605.840.000,- ( satu milyar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan meyerahkan uang tersebut kepada Theddy Tengko,SH.M.HUM ( Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan diberikan tanda terima dengan cara Theddy Tengko,SH.M.HUM ( Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) menandatangani Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 11 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Theddy Tengko,SH.M.HUM ( Bupati Kab. Kep Aru ) dan hingga kini uang pinjaman Theddy Tengko,SH.M.HUM ( Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) belum dikembalikan padahal baik Mohamad Raharusun,S.Sos dalam kapasitas sebagai Kabag Keuangan





maupun Theddy Tengko,SH.M.HUM sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru mengetahui bahwa dana tersebut tidak biasa dipinjamkan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut bertentangan dengan UU No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.

- Bahwa Thedy Thengko,SH .Mhum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru memerintahkan kepada Sekda Drs. D.A.A.Gainau,MS dan bendahara Sekda Kabupaten Kepulauan Aru Elifas Leleua untuk mengajukan SPP dan SPM pencairan dana sebesar Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) dan Rp.50.000.000,- bersumber dari dana tunjangan operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah tahun anggaran 2006 terdakwa yang kemudian SP2D tersebut ditandatangani oleh terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos selanjutnya Bendahara Sekda Elifas Lelaua mencairkan uang dan menyerahkan uang tersebut kepada saudara Yunus Dugananta,S.Pi untuk diserahkan kepada panesehat hukum Edison Betaubun,SH.MH sebagai fee kuasa hukum Edison Betaubun,SH.MH. dalam perkara singketa pilkada Thedy Thengko,SH.Mhum tahun 2006 pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Pada hal baik terdakwa maupun Thedy Thengko,SH.Mhum mengetahui bahwa dana tak terduga peruntukannya untuk hal – hal yang bersifat mendesak seperti adanya masalah bencana alam, apalagi perkara Tata Usaha Negara atas nama Thedy Thengko,SH.Mhum dalam kapasitas pribadi dan bukan dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Hal tersebut bertentangan dengan UU No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006.
- Bahwa Thedy Thengko,SH.Mhum Bupati Kepulauan Aru memerintahkan Mohamad Raharusun,S.Sos untuk mencairkan dana sebesar Rp. 1.050.000.000,- ( satu milyar lima puluh juta rupiah ) dari mata anggaran dana tak terduga dalam APBD Tahun 2007 dan menyerahkannya kepada Penasehat Hukum Simon Noya,SH,dkk sebagai fee perkara Tata Usaha Negara Thedy Thengko,SH.Mhum pada Tingkat Banding. Pada hal baik terdakwa maupun Thedy Thengko,SH.Mhum mengetahui bahwa dana tak terduga peruntukannya untuk kebutuhan mendesak seperti mengatasi bencana alam dan bukan untuk hal – hal lain apalagi perkara Tata Usaha Negara atas nama Thedy Thengko,SH.Mhum



dalam kapasitas pribadi dan bukan dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Hal tersebut bertentangan dengan UU No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006.

- Bahwa Pada bulan Perbuari 2007 Thedy Thengko,SH.Mhum Bupati Kepulauan Aru memerintahkan saudara Eliefas Leaua (bendahara Sekretariat Daerah SETDA Kab. Kepulauan Aru) melalui telepon seluler untuk mencairkan uang dari mata anggaran Uang Persediaan pada Bagian Sekretariat Daerah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah ) untuk dikirimkan kepada Ny. Elli Halim sebagai tanda jadi pembelian Kantor penghubung Kabupaten kepulauan Aru di ambon dan sebagai tindak lanjutnya saksi Eiefas leleua menghubungi terdakwa Mohamad Raharusun Kabag Keuangan maupun Sekda Drs. D.A.A.Gainau,MS agar menyetujuinya selanjutnya Elifas Leleua untuk mencairkan dan mengirimkan uang kepada Ny.Elly Halim melalui rekening 044.0378013 pada BCA Ambon tanggal 21 Pebruari 2007 ,dan setelah pengiriman dana tersebut saudara Elifas Leleua melaporkan melalui pesan singkat ( SMS) kepada Thedy Thengko,SH.Mhum yang isinya biaya pembelian rumah telah ditransfer ke rekening Ny.Elly Halim sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ).

Bahwa atas perintah Sekda Kabupaten Kepulauan Aru Goddlief Abrosius Agustinus Gainau kepada saksi untuk mengambil sebagian dari dana pos penunjang kegiatan pegawai untuk disetorkan sebagai sisa APBD dan dana tersebut telah disetorkan sesuai Surat Tanda Setoran ( STS) tanggal 18 Februari 2008 ke Bank Maluku Nomor rekening 0801020294 sebagai pergantian dana sebesar yang telah dikirimkan kepada Ny. Elly Halim padahal baik terdakwa dalam kapasitas sebagai Kabag Keuangan , maupun Thedy Thengko sebagai Bupati Kepulauan Aru , Elifas Leleua ( Bendahara Sekda Kabupaten Kepulauan Aru ) dan Sekda Kabupaten Kepulauan Aru mengetahui bahwa pembelian mess jargaria anggarannya belum terdapat dalam APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007.

- Bahwa terdakwa Mohamad raharusun,S.Sos dalam kapasitas sebagai panitia anggaran eksekutif Pemda Aru bersama sama dengan Theddy Tengko,SH.M.HUM Bupati Kab. Kep Aru Bupati telah memasukan anggaran



pembelian mess Jargaria dalam RAPBD Kepulauan Aru dan dilakukan pembahasan pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam pembahasan APBD Kabupaten Kepulauan Aru tersebut dan sebagian besar fraksi tidak menyetujuinya anggota fraksi di DPRD tidak menyetujuinya, kemudian Theddy Tengko,SH.M.HUM Bupati Kab. Kep Aru dan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos kembali memasukan anggaran Pembelian Mess Jargaria dalam pembahasan APBD Perubahan 2007 walaupun sebagian fraksi di DPRD Kab. Kep. Aru menolak akan tetapi oleh Bupati Thedy Thengko,SH.Mhum melobi pimpinan DPRD dengan menjanjikan hadia berupa dana sebesar Rp. 501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah ) sehingga pimpinan DPRD menyetujuinya dan memasukan anggaran pembelian mess jargaria sebesar Rp.2.600.000.000,- dalam APBD perubahan tanpa melalui mekanisme yang sah dalam APBD ,selanjutnya dilakukan penetapan APBD kepulauan aru pada tanggal 8 Februari 2008.

Bahwa sebagi tindak lanjut dari penetapan APBD perubahan bulan pebruari 2008, Thedy Thengko,SH.Mhum kembali memerintahkan Bendahara bagian Umum Zadrak Apalem untuk mencairkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( dua miliar rupiah)dari kas daerah namun dalam kas daerah tidak tersedia dana anggaran pembelian mess jargaria sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah ) dan yang ada hanya terdapat dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) selanjutnya atas perintah Theddy Tengko,SH.M.HUM Bupati Kab. Kep Aru kepada Bendahara Sekda Eliefas Leaua yang saat itu hendak menyetorkan uang lebih penggunaan dana pada Sekretariat Daerah Tahun 2007 ke kas daerah agar menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) tersebut kepada Zadrak Apalem untuk pembayaran Mess Jargaria, kemudian uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- tersebut dilakukan penarikan oleh Zadrak Apalem menggunakan SP2D Fax yang telah ditandatangani oleh terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos yang saat itu sedang berada di ambon setelah dilakukan penarikan uang maka tersebut diserahkan oleh Zadrak Apalem kepada Eliefas Leleua dan Eliefas Leleua menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ) kepada Theddy Tengko,SH M.HUM dan telah diterima oleh Theddy Tengko,SH.M.HUM Bupati Kab. Kep Aru bertempat di rumah Dinas Theddy Tengko,SH.M.HUM Bupati Kab. Kep Aru .Padahal sesuai ketentuan UU No.1



Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara , penerimaan penerimaan dan pembayaran dana yang berlaku didalam pemerintah daerah harus dibayarkan oleh Bendahara kepada yang berhak bukan pembayaran dilakukan oleh Bupati Thedy Thengko,SH.Mhum.

- Bahwa terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos, dalam Kapasitas selaku Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 20 Oktober 2007 melakukan penarikan cek nomor : WD.202264 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) dari dana penampungan pada Bank Maluku Cabang Dobo atas persetujuan Thedy Thengko,SH.Mhum Bupati Kepulauan Aru selanjutnya dana tersebut diberikan kepada Bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru saudara Piter Burnama untuk diserahkan kepada Ir .Frengky Hitipeuw untuk membelikan 1 (satu ) buah mobil Honda Jazz dan diserahkan sebagai hadiah pernikahan anak Thedy Thengko,SH.Mhum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang bernama Rindy Aryanti sebagai hadiah pernikahannya di Surabaya. Penyerahan mobil Honda jazz tersebut dilakukan oleh Ir. Frengky Hitipeuw mewakili kepala SKPD pada lingkup Pemda Kabupaten kepulauan Aru dalam bentuk kunci kontak mobil dan disaksikan oleh Sekda , Kepala Dinas Badan , Bupati Kepulauan Aru Thedy Thengko,SH.Mhum, Istri Bupati Kepulauan Aru .
- Bahwa terhadap penggunaan dana yang bersumber dari PBB,BPHTB, ( dana diluar APBD ) yang tertampung dalam BRI Unit Dobo kurang lebih sebesar Rp. 24.823.000.000,- ( Dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah ) tahun anggaran 2007, serta dana Penampungan dan Dana Alokasi Umum yang tersimpan pada Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo Tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 5.838.038.973,- yang ditarik tidak sesuai mekanisme APBD juga digunakan untuk kepentingan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos dan kroni – kroninya dengan cara meminjamkan kepada pihak ketiga / orang lain dan ditransfer melalui rekening bank dapat diperincikan sebagai berikut :

1 Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan orang – orang lain dengan perincian :

tanggal	Yang mencairkan	No.cek	jumlah	rekening	Keterangan
25/09/2007	S. Abdurahman	WD 355932	37.400.000.	DAU	Pinjaman - MUI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/09/2007	A. Kubangun	WD 355933	15.000.000	DAU	Pinjaman LPTQ
27/09/2007	Lusy Damar	WD 355936	200.000.000	DAU	Pinjaman SETDA
17/10/2007	Leny Layuta	WD 202263	150.000.000	Penampungan	Pinjaman Hj.M.Arif.L
24/10/2007	Piet Burnama	WD 202264	200.000.000	Penampungan	Pembelian 1 (satu) unit Mobil
28/09/2007	Lusi Damar	WD202330	200.000.000	DAU	Pinjaman Sekda Kab. Aru.

2 Pengiriman uang kepada orang lain dengan jalan transfer rekening :

- Pada tanggal 09 Agustus 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos memerintahkan Alamsyah halim untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ) kepada Didin Syahudi Raharusun No. rek 09060 – 01-001296-50-9 pada bank Rakyat Indonesia yang slip penyetoran telah ditandatangani oleh Terdakwa.
- Pada tanggal 09 Agustus 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Sudirman dengan no. rek. 0281-01-007590-50-1 pada BRI Cabang Tual.
- Pada tanggal 11 Juli 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Sudirman dengan no. rek. 0281-01-007590-50-1 pada BRI Cabang Tual.
- Pada tanggal 05 Maret 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Henricus Supriyanto dengan no. rek. 0039332045 pada BRI Cabang Brawijaya.
- Pada tanggal 15 Mei 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Ronny Anggrek dengan no. rek. 3630-01-007162-53-0 pada Bank Rakyat Indonesia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f Pada tanggal 16 Mei 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah) kepada Yosie Rismawati dengan no. rek 0165-01-019123-50-4 pada Bank Rakyat Indonesia.
- g Pada tanggal 16 Mei 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah) kepada Jimmy Marunduh dengan no. rek 0281-01-015926-50-0 pada Bank Rakyat Indonesia.
- h Pada tanggal 16 Mei 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah) Wika Rosmalia dengan no. rek 0281-01-018098-50-0 pada Bank Rakyat Indonesia.
- i Pada tanggal 16 Mei 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Didin Syafrudin Raharusun dengan no. rek 0906-01-001296-50-9 pada Bank Rakyat Indonesia.
- j Pada tanggal 17 Juli 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah) kepada Riky Wulan Hutabarat dengan No. rek. 0340998570 pada BCA Pekanbaru.
- 1 Disimpan pada rekening terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos, dengan perincian sebagai berikut :
- a Pada tanggal 20 Februari 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos menyetorkan uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke no. rek. 0281-01-017230-50-7 pada Bank Rakyat Indonesia,
- b Pada tanggal 20 Februari 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos menyetorkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke no. rek. 3630-01-007291-53-3 pada Bank Rakyat Indonesia,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pada tanggal 09 April 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos menyetorkan uang sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke no. rek. 0281-01-017230-50-7 pada Bank Rakyat Indonesia.
- d Pada tanggal 15 Maret 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ke no. rek. 0281-01-017230-50-7 pada Bank Rakyat Indonesia.
- e Pada tanggal 15 Mei 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke no. rek. 0281-01-017230-50-7 pada Bank Rakyat Indonesia.
- f Pada tanggal 15 Maret 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke no. rek. 0368-01-008324-50-5 pada Bank Rakyat Indonesia.
- g Pada tanggal 26 Juni 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos menyetorkan uang sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke no. rek. 0281-01-017230-50-7. pada Bank Rakyat Indonesia.
- h Pada tanggal 10 Agustus 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000 ( Sembilan ratus juta rupiah) ke no. rek. 0281-01-017230-50-7. pada Bank Rakyat Indonesia cabang tual.

sehingga total penarikan dana sebesar Rp. 30.661.038.973.- ( tiga puluh milyar enam ratus enam puluh enam satu juta tiga puluh delapan sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah )

---

Bahwa atas perintah Theddy Tengko SH.M.HUM Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada saksi Noortje Pattiha,S,Sos ( Kasubag Verifikasi dan Pembukuan pada Bagian Keuangan SEKDA Kabupaten Kepulauan Aru ) agar memasukan dana sebesar Rp 30.661.038.973,- dan dana lain – lain yang telah digunakan tersebut dimasukan didalam lampiran Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2007 Kabupaten kepulauan Aru sebagai piutang sebesar Rp. 31.168.617.719.00 ( Tiga puluh satu miliar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah). Guna memperkuat Piutang yang tercantum dalam laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2007 tersebut pada tanggal 13 April 2009 Bupati Thedy Thengko,SH.Mhum memanggil terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos, ke kediaman / rumah dinas Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo dimana pada saat itu Bupati memerintahkan Saksi Noorce Patiha,S.Sos untuk menyiapkan Surat Pernyataan bersama – sama dengan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos selanjutnya Bupati Thedy Thengko,SH.Mhum meminta kepada terdakwa untuk menandatangani Surat Pernyataan yang pembuatannya tanggal 13 April 2009 yang disaksikan oleh saksi Noorce Pattiha,S.Sos, Jopy.Ubjaan,S.Sos,Godlief Ambrosius Agustinus Gainau ( Sekda Kabupaten Kep Aru ) dan Bupati Thedy Thengko,SH.Mhum.

Bahwa isi Surat Pernyataan tanggal 12 April 2009 tersebut adalah :

## *Surat Peryataan*

*Saya yang bertandatangan dibawah ini :*

*Nama : Mohamad Raharusun,S.Sos*

*Pangkat . NIP : Pembina IV/a Nip. 010110288*

*Jabatan : kepala Bagian Keuangan / BUD (Bendahara Umum*

*Daerah)*

*Dengan ini menerangkan bahwa benar – benar Pengambilan Pribadi atau diselesaikan.*

*Dengan Penerimaan Sbb.*

- I Dana PBB sebesar Rp. 23.773.000.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh puluh tiga juta rupiah)*
- II Dana BPHTB Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)*
- III Dana DAU Rp. 2.626.418.973 ( Dua milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga)*
- IV Dana Penampungan Rp. 3.211.620.000,- ( Tiga milyar dua ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Total penarikan Dana Rekening PBB,BPHTB, DAU dan Penampungan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 30.661.038.973,- ( Tiga puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Demikian Surat Peryataan ini saya (Mohamad Raharusun, S.Sos) buat dengan sebenar – benarnya dan dgn keadaan sehat walafiat tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun juga untuk dpt di pergunakan sebagaimana mestinya.

Materai  
~~1000~~ 12 April 2009

Mohamad Raharusun

NIP. 010110288

- 
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru dan saudara Thedy Thengko,SH.Mhum Bupati Kepulauan Aru yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Negara dirugikan sebesar  $\pm$  Rp. **Rp. 42.549.077.946** ( empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tuju ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah ) terdiri dari :

1	Dana PBB dan PBHTB ( dana diluar APBD ) yang tertampung di BRI Unit Dobo	
	Dana PBB sebesar	Rp. 1.050.000.000,-
	Dana BPHTB sebesar	Rp. 23.773.000.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Total</b>	<b>Rp. 24.823.000.000,-</b>
2.	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2006	
	Pemberian pinjaman kepada Theddy Tengko,SH.M.Hum. tanggal 11 Juli 2006.	Rp. 1.000.000.000,-
	Dana Tak Terduga untuk membayar biaya penasihat hukum perkara TUN.	Rp. 700.000.000,-
	Membayar biaya penasehat hukum sumber dana tunjangan operasional	Rp. 50.000.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp.1.750.000.000,-</b>
3.	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2007	
	Dana Penampungan	Rp. 3.711.620.000,-
	Dana Alikasi Umum	Rp. 2.626.418.973
	Panjar pembayaran wisma jargaria	Rp. 50.000.000,-
	Fee Kuasa hukum perkara TUN (Bupati Theddy Tengko,SH.M.Hum.)	Rp. 1.050.000.000,-
	Pembelian 1 (satu) unit mobil Honda jazz sumber dana bagian keuangan	Rp. 200.000.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp.13.976.077.946,-</b>
4.	Perubahan APBD Tahun 2007	
	Pembayaran wisma jargaria diserahkan kepada Theddy Tengko,SH.M.HUM	Rp 2.000.000.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp.2.000.000.000,-</b>
	Jumlah total 1 + 2 +3 + 4	
	Dana PBB dan PBHTB ( dana diluar APBD ) yang tertampung di BRI Unit Dob	<b>Rp. 24.823.000.000,-</b>
	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2006	<b>Rp. 1.750.000.000,-</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2007	Rp. 13.976.077.946,-
	Dana Perubahan APBD Kab, Aru Tahun 2007.	Rp. 2.000.000.000,-
	<b>Jumlah Total</b>	Rp. 42.549.077.946,-
		( empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tuju ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah )

- Akibat Perbuatan Terdakwa Mohamad Raharusun ,S.Sos. dkk Negara Cq Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mengalami kerugian sebesar ± Rp **Rp. 42.549.077.946,-** ( empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tuju ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah )atau setidak – tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP .

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MOHAMAD RAHARUSUN,S.Sos**, dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Keuangan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aru Nomor : 820.2 – 290 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III & IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru , Lampiran Nomor Urut 1 (satu) Tanggal 26 Mei 2006 yang telah dilantik oleh Bupati Kepulauan Aru tanggal 26 Mei 2006 sesuai Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/297 Tahun 2006 selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan **Theddy Tengko,SH.M.Hum** sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang penuntutannya dilakukan terpisah pada waktu antara bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Perbuari 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam antara tahun 2007 s/d tahun 2008 , bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang dan mengadili perkara tersebut namun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 118/KMA.SK/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos maka Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, *melakukan atau turut serta melakukan yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut*, perbuatan mana terdakwa **Mohamad Raharusun,S.Sos** lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :





- Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa Mohamad Raharusun, S.Sos sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 pasal 20 yang berbunyi :

Ayat (1) , Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

Ayat (2). Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :

- a Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran,
- b Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran
- c Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
- d Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah ;
- e Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bahwa terdakwa Mohamad Raharusun, S.Sos selaku Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru telah Menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat sebesar ± Rp.24.823.000.000,- ( dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah ) dengan perincian :
  - Dana BPHTB (Biaya perolehan Hasil Tanah dan bangunan) Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)



- Dana PBB (pajak bumi dan bangunan) sebesar Rp. 23.773.000.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang dikirim melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dobo sebagai bank penerima bagi hasil pemerintah pusat yang selanjutnya dana tersebut harus dipindahbukukan oleh Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah ( BUD) atas pengetahuan Bupati ke rekening kas daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah (PT. Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo ), guna dianggarkan dalam APBD tahun 2007 maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 namun dana tersebut tidak dilakukan pemindahbukuan ke kas daerah oleh Terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos (Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) dan Theddy Tengko,SH.Mhum Bupati Kab. Kepulauan Aru akan tetapi dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos dan Theddy Tengko SH.M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) maupun dikirimkan kepada orang lain dan atau kroni – kroni Theddy Tengko,SH.Mhum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru , padahal baik terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos yang dalam kapasitasnya sebagai Kabag Keuangan maupun Bupati Theddy Tengko,SH.M.HUM mengetahui bahwa dana tersebut tidak diperuntukan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Penggunaan dana yang bersumber dari dana Pajak Bumi Bangunan dan Biaya perolehan Hasil Tanah dan bangunan (dana diluar APBD ) sebesar Rp. 24.823.000.000,- ( Dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah ) atas kerjasama dengan Theddy Tengko,SH.M.HUM ( Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kep Aru ) dengan Mohamad Raharusun,S.Sos (Kabag Keuangan  
Kabupaten Kepulauan Aru) untuk mencairkan dan mengambil dana  
tersebut sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mencairkan dana dari BRI Unit Dobo berdasarkan penandatanganan cek tanpa terlebih dahulu ada dibuatkan SPP maupun SPM dengan perincian :

TGL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	KET
27/06/2007	CEH 356051 KBAGKEU ALAMSYAH	500.000.000		500.000.000	BPHTB
28/06/2007	TUNAI	100.000.000		600.000.000	BPHTB
11/07/2007	TUNAI Rp.19.955 SISA Rp. 80.045.000	100.000.000		700.000.000	BPHTB
11/07/2007	CEH 356054 YOHANA LEPLEPEM	350.000.000		1.050.000.000	BPHTB
		1.050.000.000,-			TOTAL.
04/01/2007	M.RAHARUSU N	150.000.000		1.200.000.000	PBB
08/01/2007	KABAG KEU.KTR.BUP ATI	1.000.000.000		2.200.000.000	PBB
11/01/2007	KABAG KEU	250.000.000		2.450.000.000	PBB
15/01/2007	KABAG KEU	100.000.000		2.550.000.000	PBB
19/01/2007	TUNAI	150.000.000		2.700000.000	PBB
22/01/2007	Kabag keu	250.000.000		2.950. 000.000	PBB
23/01/2007	KABAG KLEU	750.000.000		3.700. 000.000	PBB
25/01/2007	KTR BUPATI	825.000.000		4.525000.000	PBB
20/02/2007	TUNAI Rp. 33.965.000 yg lain masuk rekening	1.000.000.000		5,525000.000	PBB
22/02/2007	Kabag keu	50.000.000		5.575000.000	PBB
23/02/2007	Kabag keuangan	150. 000.000		5.725. 000.000	PBB
26/02/2007	Tunai	50. 000.000		5.775000.000	PBB
07/03/2007	Tunai 500 juta sisa 500 jt setor rek lain	1.000000.000		6,775000.000	PBB
08/03/2007		25000.000		6.800000.000	PBB
12/03/2007	Tunai	100000.000		6.900. 000.000	PBB
14/03/2007	Kabag keuangan 582585	50. 000.000		6.950. 000.000	PBB
15/03/2007	Tunai 460 jt sisa non tunai	1.500000.000		8.450. 000.000	PBB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/04/2007	Tunai 300 jt rtgs 1.700 jt	2.000000.000		10.450.000.000	PBB
09/04/2007	Tunai 250 jt sisa 750 jt str ke rek pemda	1.000000.000		11.450.000.000	PBB
26/04/2007	Tunai / kabag keu	200000.000		11.650.000.000	PBB
30/04/2007	Kabag keu	150000.000		11.800.000.000	PBB
02/05/2007	Tunai	150000.000		11.950.000.000	PBB
15/05/2007	Tunai 600 jy sisa masuk rek simpanan	1.000.000.000		12.950.000.000	PBB
16/05/2007	Tunai Rp. 271 jt sisa transfer	300000.000		13.250.000.000	PBB
21/05/2007	Cek 582595	30000.000		13.280.000.000	PBB
21/05/2007	Cek 58294	200000.000		13.480.000.000	PBB
06/06/2007	Cek 582597 M. Raharusun	150000.000		13.630.000.000	PBB
06/06/2007	Cek 582596 M. Raharusun	350000.000		13.980.000.000	PBB
26/06/2007	Tunai 350 jt sisa 450 jt setr ke rek lain	800000.000		14.780.000.000	PBB
13/07/2007	Cek 356401 kabag keu / a. halim	300000.000		15.080.000.000	PBB
16/07/2007	Cek 356402 kabagkeu / Alamsyah Halim	750000.000		15.830.000.000	PBB
16/07/2007	Tunai	200000.000		16.030.000.000	PBB
17/07/2007	Tunai Rp. 190 Jt sisa transfer	250.000.000		16.280.000.000	PBB
19/07/2007	Cek356405 kabagkeu / yohana lelepem	60.000.000		16.340.000.000	PBB
06/08/2007	Cek 356406 kabag keu/ A.Halim	1.000.000.000		17.340.000.000	PBB
07/08/2007	Tunai 40 jt sisa Rp. 110 Jt Transfer	150.000.000		17.490.000.000	PBB
09/08/2007	Tunai 7 jj sisa Rp. 118 jt transfer	900.000.000		17.615.000.000	PBB
10/08/2007	Non tunai	250.000.000		18.515.000.000	PBB
21/08/2007	Cek 218634 Yohana Lelepem	600.000.000		18.765.000.000	PBB
22/08/2007	Cek 356409 M.Raharusun	30.000.000		19.365.000.000	PBB
21/09/2007	Cek 356410 A. Karatem	500.000.000		19.395.000.000	PBB
25/09/2007	Cek 356413	250.000.000		19.895.000.000	PBB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alamsyah				
26/09/2007	Cek 356413 kabag keu dobo	50.000.000		20.145.000.000	PBB
26/09/2007	Non tunai / transfer	228.000.000		20.423.000.000	PBB
10/10/2007	Cek 218636 alamsyah halim	250.000.000		20.673.000.000	PBB
24/10/2007	Cek 218638 alamsyah halim	150.000.000		20.823.000.000	PBB
25/10/2007	Cek 218637 kabag keu	1.000.000.000		21.823.000.000	PBB
19/11/2007	Cek 218639 kabagkeu	3.000.000.000		24.823.000.000	PBB
		<b>23.773.000.000</b>			<b>TOTAL</b>

Selanjutnya kerjsama Thedy Thengko,SH.Mhum dan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang kepada Ny. Yohana De Meyer sebesar Rp. 5.780.000.000,- ( Lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah ) sebagai pinjaman sesuai Surat Perjanjian tanggal 10 April 2008 antara pihak pertama Ny. Yohana De Meyer dan pihak kedua Mohamad Raharusun,S.Sos untuk membiayai masalah persidangan perkara kepemilikan besi tua ex Lori dan rangkaiannya yang berada dalam wilayah propinsi Jawa Barat ,Jawa Tengah, Jawa Timur berdasarkan perkara Nomor :34/PDT.G/2008/PNSBR dimana Pihak Kedua Mohamad Raharusun,S.Sos selaku penyandang dana untuk membiayai eksekusi terhadap putusan Pengadilan, yang hasilnya akan dibagikan kepada terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos dan Thedy Thengko,SH.M.Hum bersama sama dengan pihak dari Ny. Yohana de Meyer, berdasarkan hasil pertemuan antara Terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos, Yosef Husein Ibrahim, SH dan Theddy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengko,SH.M.Hum bertempat di Hotel Phoenix Jl. Hayam Wuruk

Jakarta.

Bahwa sebagai tindak lanjutnya terdakwa mengirimkan dana sebesar Rp.5.780.000,000,- ( lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah ) kepada Ny. Yohana de Meyer melalui :

⇒ Rekening Yosef Husein Ibrahim,SH nomor rekening 00335 –

01-022279-59-3 pada Bank Rakyat Indonesia Kramat Jati, dan

rekening BCA no. 6310177766,

⇒ Rekening saudari Yuyun Yuningsih no. rek. 3781455731

maupun kepada

⇒ Rekening Saudara Haryono pada Bank Central Asia Cab, Muara

Karang No. rek. 0690221233

Bahwa dari dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan pembelian besi tua di ex Lori sesuai perjanjian melainkan atas permintaan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos dan Thedy Thengko,SH.M.Hum sebagian dana tersebut juga digunakan untuk kepentingan Terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos dan Theddy Tengko,SH.M.HUM dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Pemberian Jasa Hukum kepada Penasehat Hukum Mohamad Raharusun ,S.Sos atas nama (Yosef Husein Ibrahim,SH ) terhadap Penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Mohamad Raharusun di Polda Maluku sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah ) dana tersebut atas permintaan terdakwa kepada Yosef Ibrahim ,SH untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil langsung dari dana yang telah dikirim melalui nomor rekening Yosef Ibrahim,SH tersebut.

- 2 Pembiayaan uang kerjasama besi tua untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sumbar sebesar Rp. 2.100.000.000,- ( Dua milyar seratus juta rupiah ) yang diserahkan kepada Pengacara Ny. Yohana De Meyer, saudara (Alm) Pujiyanto.
- 3 Atas permintaan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos kepada Josep Husein Ibrahim ,SH menyerahkan dana yang dikirim melalui rekeningnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah ) agar diserahkan kepada keponakan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos yang bernama Rahmad dan Faisal untuk pembelian 4 unit mobil bekas guna membantu proses persidangan perkara perdata Ny. Johana de Meyer di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Sidoarjo.
- 4 Penggunaan dana untuk pengurusan tanah di Sidoarjo sebesar Rp. 1.800.000.000,- ( satu milyar delapan ratus juta rupiah ) atas permintaan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos dan atas sepengetahuan Theddy Tengko,SH.M.HUM Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dana tersebut diterima oleh saudara (alm) Haryono.
- 5 Atas perintah Thedy Thengko,SH.Mhum kepada Mohamad Raharsun,S.Sos agar mencairkan dana sebesar Rp. 750.000.000, ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) untuk membawa ke Mahkamah Agung guna mengurus penanganan



perkara pilkada Kasasi Thedy Thengko,SH.Mhum dan sebagai tindak lanjutnya terdakwa meminta kepada Josef Husein Ibrahim,SH agar mengambil uang dari dana yang telah dikirimkan melalui nomor rekeningnya Josef Ibrahim, SH sebesar Rp. Rp.750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) kemudian terdakwa bersama – sama dengan Josef Ibrahim membawa dana tersebut dan menyerahkannya kepada salah seorang petugas kantor Mahkamah Agung R.I di Jakarta.

Bahwa terdakwa Mohamad Raharusun, S.Sos atas perintah Theddy Tengko,SH.M.Hum ( Bupati Kepulauan Aru ) agar mengirimkan dana tersebut untuk dikirimkan ke rekening Theddy Tengko,SH.M.Hum ( Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) serta kroni – kroninya melalui transfer uang ke dalam rekening kroni – kroninya dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Pada Tanggal 20 Februari 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S,Sos diberikan nomor rekening Feny Yaply No.0100-977-079 oleh Thedy Thengko, SH.Mhum dan memerintahkan Mohamad Raharusun,S.Sos agar mengirimkan uang melalui BRI Unit Dobo kepada Fenny Yaply ke BCA VETERAN SURABAYA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ).
- 2 Pada tanggal 05/03/2007 atas permintaan Theddy Tengko,SH.M.Hum yang memberikan no rekening kepada terdakwa untuk menirinkan uang kepada Henricus Supriyanto BNI Cab. Brawijaya no. rel 0039332045 sebesar Rp. 30.020.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pada tanggal 15/05.2007 atas permintaan Theddy Tengko,SH.M.Hum kepada Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Ronny Angrek dengan rekening No. 363001007162530.
- 4 Pada tanggal 17 April 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos diperintahkan oleh Thedy Thengko,SH.Mhum unyuk mengirimkan uang ke Nomor rekening 0110111533 sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) atas nama Thedy Thengko,SH.Mhum.
- 5 Pada tanggal 16 Mei 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos atas perintah Thedy Thengko,SH.Mhum (Bupati Kepulauan Aru ) mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia kepada ke nomor rekening 4840178329 nama Yeni Heryeni BCA Cabang Keamanan Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah ).
- 6 Pada tanggal 11 Juni 2007. terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos atas perintah Thedy Thengko,SH.Mhum (Bupati Kepulauan Aru ) mengirimkan uang ke Nomor rekening 0110111533 atas nama pemilik Thedy Tengko,SH.M.Hum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 7 Pada tanggal 12 Juni 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos atas perintah Thedy Thengko,SH.Mhum mengirimkan uang kepada Suripati K Ginting Bank Mandiri Jkt Kali malang No. Rek. 006-00-0512275-3 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah ) .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Pada tanggal 26 Juni 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang kepada Sondang Marpaung ke Bank Mandiri Cabang Medan Nomor rekening 3630-601-001607054-0 tanggal 26 juni 2007 sebesar Rp. 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah ) atas persetujuan Bupati Kepulauan Aru Thedy Thengko,SH.Mhum.
- 9 Pada tanggal 5 Juli 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos atas perintah Thedy Thengko,SH.Mhum untuk mengirimkan uang kepada Yeni Heryani No. rek 4840178329 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah )
- 10 Pada tanggal 26 Juli 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos diberikan nomor rekening Yeny Heryani No.4840 178 329 oleh Thedy Thengko, SH.Mhum dan memerintahkan Mohamad Raharusun agar mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Dobo kepada Pemilik Yeni Heryani ke BCA Cabang Keamanan Jakarta No. rek 4840178329 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah ) .
- 11 Pada tanggal 31 Juli 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos diperintahkan oleh Thedy Thengko,SH.Mhum agar menghubungi saudara Yosef Sikteubun untuk meminta nomor rekening dan meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dan mengirimkan kepada Yoseph SikteubunNo. rek 2520747900 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah ) .
- 12 Pada tanggal 10 Agustus 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia kepada ke nomor



rekening 331801003674537 nama DADANG MIHARTA BRI Unit  
PATEJO JKT sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah ) atas  
persetujuan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Thedy  
Thengko,SH.Mhum.

13 Atas perintah Thedy Thengko,SH.Mhum (Bupati Kepulauan Aru )  
agar dilakukan pemindahan dana antar rekening BCA oleh terdakwa  
Mohamad Raharusun,S.Sos melalui Rek. 3422716511 nama  
Mohamad Raharusun Penerima No. Rek 0110111533 nama Thedy  
Tengko,SH.M.Hum. sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta  
rupiah ) tanggal 02 November 2007.

14 Pada tanggal 09 Januari 2008 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos  
atas perintah Thedy Thengko,SH.Mhum ( Bupati Kepulauan Aru )  
agar mengirimkan uang ke nomor rekening 0968-01-011594-53-7  
atas nama SRI NENGSIH BRI Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,- (dua  
puluh juta rupiah )

15 Pada tanggal 05 Juni 2008 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos  
diberikan nomor rekening Yani Yulia Ningsi Nomor : 0671504126  
oleh Thedy Thengko,SH.Mhum dan memerintahkan Mohamad  
Raharusun,S.Sos untuk mengirimkan ke rekening 0671504126  
nama pemilik Yani Julia Ningsih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta  
rupiah ).

16 Penyerahan uang oleh terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos kepada  
THEDDY TENGKO,SH.M.HUM Bupati Kabupaten Kepulauan



Aru bertempat di Kantor Bupati Kepulauan Aru Lama sebesar  
Rp. 2.000.000.000,-( dua milyar rupiah ).

17 Penyerahan uang dari terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos kepada  
THEDDY TENGKO,SH.M.HUM Bupati Kab. Kep Aru sebesar  
Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah ) .

18 Penyerahan Uang dari terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos  
kepada Theddy Tengko,SH.M.HUM Bupati Kabupaten Kepulauan  
Aru dalam rangka perkawinan anaknya yang bernama Rindi Ariyanti  
di Surabaya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah )  
bertempat di rumah kediaman Thedy Thengko,SH.Mhum . di  
Surabaya .

19 Pada tanggal 13 Februari 2008 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos  
atas permintaan Thedy Thengko,SH.Mhum ( Bupati Kepulauan  
Aru ) mengirimkan uang kepada Anggota DPRD Kabupaten  
Kepulauan Aru melalui nomor rekening 3630 – 01 – 007559-53-3  
atas nama J.Ubyaan BRI Unit Dobo sebesar Rp. 501.000.000,- (lima  
ratus satu juta rupiah )

---

Bahwa pada tanggal 3 April 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos atas perintah  
Theddy Tengko,SH.M.HUM (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) melakukan  
pembayaran Mess Jargaria dengan cara mencairkan dana yang bersumber dari dana  
PBB dan PBHP ( Dana diluar APBD ) yang tertampung dalam rekening BRI Unit  
Dobo sesuai bukti RTGS sebesar Rp.1.700.000.000,-, ( satu milyar tujuh ratus juta  
rupiah ) dan mengirimkan ke rekening Ny. Elly Halim nomor no. rek. 044-0378013  
tanggal 3 April 2007. Padahal Mohamad Raharusun (Kabag Keuangan) dan theddy  
Tengko (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) mengetahui bahwa uang tersebut belum  
dianggarkan dalam APBD tahun 2007 serta alokasi dana untuk mess jargaria belum  
ditetapkan dalam APBD dan APBD Perubahan Tahun 2007.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut bertentangan dengan pasal 3 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004  
tentang Perbendaharaan Negara ,dan pasal 122 ayat (9) Peraturan  
Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006.

Bahwa sebagai ucapan terimakasih Bupati Thedy Thengko,SH.Mhum terhadap persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru atas APBD Perubahan Tahun 2007 yang disetujui dan disahkan tanggal 8 Februari 2008 (Tidak sesuai mekanisme) Theddy Tengko,SH.M.HUM Bupati Kabupaten Kepulauan Aru memerintahkan Mohamad Raharusun, S. Sos Kabag Keuangan untuk memberikan ucapan terimakasih kepada Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dana sebesar Rp. 501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah ) yang dikirim ke rekening Yop Ubyaan No.3630-01-007559-53-3. Bahwa sebagai tindak lanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Jopi Ubyaan bersama – sama dengan Sekwan Kabupaten Kepulauan Aru Saudara Timotius Keliduan dan menyerahkan dana tersebut kepada W.Barends ( Ketua DPRD Periode 2004 – 2009) dan oleh W.Barends telah dibagikan dana tersebut kepada 20 orang anggota DPRD yang masing anggota DPRD mendapat Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ).

Terhadap penerimaan uang tersebut sebahagian dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru (Periode 2204 – 2209) telah mengembalikan dana sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah ) kepada Negara melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Bahwa terdakwa Mohamad Raharusun juga mencairkan dana yang tertampung pada Bank Maluku Cabang dobo yang berasal dari dana Penampungan Pemda dan Dana Alokasi Umum dengan uraian sebagai berikut :

TGL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	KET
17/10/2007	Penarikan cek Leni Layuta	150.000.000		24.973.000.000	Penampungan
18/10/2007	Penarikan cek - alamsyah	800.000.000		25.773.000.000	Penampungan
26/10/2007	Penarikan cek Yohana Lelepem	50.000.000		25.823.000.000	Penampungan
21/11/2007	Yohana lelepem	500.000.000		26.323.000.000	Penampungan
22/11/2007	Penarikan cek – Alamsyah	511.000.000		26.834.620.000	Penampungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/12/2007	Halima Renhoran	500.000.000		27.334.620.000	Penampungan
12/12/2007	Penarikan cek – alamsyah halim	1.200.000.000		28.534.620.000	Penampungan
18/12/2007	STR dari bagian keuangan dobo		500.000.000	28.034.620.000	Penampungan
		<b>3,711.620.000</b>	500.000.000		Total
05/02/2007	Penarikan cek / Diana L	700.000.000		28.734.620.000	DAU WD202330
04/05/2007	Penarikan Cek / Pulihkan Dak Diknas	198.075.212		28.932695.212	DAU WD202330
22/05/2007	Penarikan Cek /Belanja Modal Alat Kantor	36.050.000		28.968.745.212,	DAU WD202330
22/06/2007	Diana L	59.400.000		29.028.145.212.	DAU WD202330
13/09/2007	Penarikan Cek- Almansah Halim	250.000.000		29.278.145.212	DAU WD202330
21/09/2007	Penarikan Cek- Almansah Halim	780.000.000		30.058.638.973	DAU WD202330
21/09/2007	Penarikan Cek Halim Rein	150.000.000		30.208.638.973	DAU WD202330
25/09/2007	Penarikan Tunai / Pinjaman LPTQ	15.000.000.		30.223.638.973	DAU WD202330
25/09/2007	Penarikan Cek- HI,S.ABD.R/Pinjaman MUI	37.400.000.		30.261.038.973	DAU WD202330
28/09/2007	Penarikan Cek Lusi Damar	200.000.000		30.461.038.973	DAU WD202330
03/10/2007	Penarikan Cek Almansah Halim	50.000.000		30.511.038.973	DAUWD202330
11/12/2007	Yohana D.Leplepem/ Mohamad	150.000.000		30.661.038.973	DAU WD202330
		<b>2.626.418.973</b>			<b>TOTAL</b>

- Bahwa Theddy Tengko,SH.M.HUM ( Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ) meminta terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos (Kabag Keuangan ) untuk meminjam dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) dan sebagai tindak lanjutnya terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos menyerahkan uang kepada Theddy Tengko,SH.M.HUM (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ) yang sebelumnya Terdakwa telah mencairkan dana dari Bank Pembangunan Daerah Maluku sesuai No. Cek WD 237025 tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.605.840.000,- ( *satu milyar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) dari mata anggaran belanja rutin bagian keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Bukti Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 11 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Theddy Tengko,SH.M.HUM ( Bupati Kab. Kep Aru ) sebagai pinjaman yang akan di bayarkan namun sampai sekarang dana tersebut belum dibayarkan kembali padahal baik Mohamad Raharusun,S.Sos dalam kapasitas sebagai Kabag Keuangan maupun Theddy Tengko,SH.M.HUM sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru mengetahui bahwa dana tersebut tidak biasa dipinjamkan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut bertentangan dengan UU No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.

- Bahwa Thedy Thengko,SH .Mhum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru memerintahkan kepada Sekda Drs. D.A.A.Gainau,MS dan bendahara Sekda Kabupaten Kepulauan Aru Elifas Leleua untuk untuk mengajukan SPP dan SPM pencairan dana sebesar Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) dan Rp.50.000.000,- bersumber dari dana tunjangan operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah tahun anggaran 2006 terdakwa yang kemudian SP2D tersebut ditandatangani oleh terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos selanjutnya Bendahara Sekda Eliefas Lelaua mencairkan uang dan menyerahkan uang tersebut kepada saudara Yunus Dugananta,S.Pi untuk diserahkan kepada panesehat hukum Edison Betaubun,SH.MH sebagai fee kuasa hukum Edison Betaubun,SH.MH. dalam perkara singketa pilkada Thedy Thengko,SH.Mhum tahun 2006 pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Pada hal baik terdakwa maupun Thedy Thengko,SH.Mhum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bahwa dana tak terduga peruntukannya untuk hal – hal yang bersifat mendesak seperti adanya masalah bencana alam, apalagi perkara Tata Usaha Negara atas nama Thedy Thengko,SH.Mhum dalam kapasitas pribadi dan bukan dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Hal tersebut bertentangan dengan UU No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006.

- Bahwa Thedy Thengko,SH.Mhum Bupati Kepulauan Aru memerintahkan Mohamad Raharusun,S.Sos untuk mencairkan dana sebesar Rp. 1.050.000.000,- ( satu milyar lima puluh juta rupiah ) dari mata anggaran dana tak terduga dalam APBD Tahun 2007 dan menyerahkannya kepada Penasehat Hukum Simon Noya,SH,dkk sebagai fee perkara Tata Usaha Negara Thedy Thengko,SH.Mhum pada Tingkat Banding. Pada hal baik terdakwa maupun Thedy Thengko,SH.Mhum mengetahui bahwa dana tak terduga peruntukannya untuk kebutuhan mendesak seperti mengatasi bencana alam dan bukan untuk hal – hal lain apalagi perkara Tata Usaha Negara atas nama Thedy Thengko,SH.Mhum dalam kapasitas pribadi dan bukan dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Hal tersebut bertentangan dengan UU No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006.
- Bahwa Pada bulan Perbuari 2007 Thedy Thengko,SH.Mhum Bupati Kepulauan Aru memerintahkan saudara Eliefas Leaua (bendahara Sekretariat Daerah SETDA Kab. Kepulauan Aru) melalui telepon seluler untuk mencairkan uang dari mata anggaran Uang Persediaan pada Bagian Sekretariat Daerah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah ) untuk dikirimkan kepada Ny. Elli Halim



sebagai tanda jadi pembelian Kantor penghubung Kabupaten kepulauan Aru di ambon dan sebagai tindak lanjutnya saksi Eiefas leleua menghubungi terdakwa Mohamad Raharusun Kabag Keuangan maupun Sekda Drs. D.A.A.Gainau,MS agar menyetujuinya selanjutnya Elifas Leleua untuk mencairkan dan mengirimkan uang kepada Ny.Elly Halim melalui rekening 044.0378013 pada BCA Ambon tanggal 21 Pebruari 2007 .dan setelah pengiriman dana tersebut saudara Elifas Leleua melaporkan melalui pesan singkat ( SMS) kepada Thedy Thengko,SH.Mhum yang isinya biaya pembelian rumah telah ditransfer ke rekening Ny.Elly Halim sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ).

Bahwa atas perintah Sekda Kabupaten Kepulauan Aru Goddlief Abrosius Agustinus Gainau kepada saksi untuk mengambil sebagian dari dana pos penunjang kegiatan pegawai untuk disetorkan sebagai sisa APBD dan dana tersebut telah disetorkan sesuai Surat Tanda Setoran ( STS) tanggal 18 Februari 2008 ke Bank Maluku Nomor rekening 0801020294 sebagai pergantian dana sebesar yang telah dikirimkan kepada Ny. Elly Halim padahal baik terdakwa dalam kapasitas sebagai Kabag Keuangan , maupun Thedy Thengko sebagai Bupati Kepulauan Aru , Elifas Leleua ( Bendahara Sekda Kabupaten Kepulauan Aru ) dan Sekda Kabupaten Kepulauan Aru mengetahui bahwa pembelian mess jargaria anggarannya belum terdapat dalam APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007.

- Bahwa terdakwa Mohamad raharusun,S.Sos dalam kapasitas sebagai panitia anggaran eksekutif Pemda Aru bersama sama dengan Theddy Tengko,SH.M.HUM Bupati Kab. Kep Aru Bupati telah memasukan anggaran pembelian mess Jargaria dalam RAPBD Kepulauan Aru dan dilakukan



pembahasan pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam pembahasan APBD Kabupaten Kepulauan Aru tersebut dan sebagian besar fraksi tidak menyetujuinya anggota fraksi di DPRD tidak menyetujuinya, kemudian Teddy Tengko,SH.M.HUM Bupati Kab. Kep Aru dan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos kembali memasukan anggaran Pembelian Mess Jargaria dalam pembahasan APBD Perubahan 2007 walaupun sebagian fraksi di DPRD Kab. Kep. Aru menolak akan tetapi oleh Bupati Thedy Thengko,SH.Mhum melobi pimpinan DPRD dengan menjanjikan hadiah berupa dana sebesar Rp. 501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah ) sehingga pimpinan DPRD menyetujuinya dan memasukan anggaran pembelian mess jargaria sebesar Rp.2.600.000.000,- dalam APBD perubahan tanpa melalui mekanisme yang sah dalam APBD ,selanjutnya dilakukan penetapan APBD kepulauan aru pada tanggal 8 Februari 2008.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari penetapan APBD perubahan bulan pebruari 2008, Thedy Thengko,SH.Mhum kembali memerintahkan Bendahara bagian Umum Zadrak Apalem untuk mencairkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( dua miliar rupiah)dari kas daerah namun dalam kas daerah tidak tersedia dana anggaran pembelian mess jargaria sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah ) dan yang ada hanya terdapat dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) selanjutnya atas perintah Teddy Tengko,SH.M.HUM Bupati Kab. Kep Aru kepada Bendahara Sekda Eliefas Leaua yang saat itu hendak menyertorkan uang lebih penggunaan dana pada Sekretariat Daerah Tahun 2007 ke kas daerah agar menyerahkan uang sebesar Rp. 1,000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) tersebut kepada Zadrak Apalem untuk pembayaran Mess Jargaria, kemudian uang sebesar Rp. 2.000.000.000,-





tersebut dilakukan penarikan oleh Zdrak Apalem menggunakan SP2D Fax yang telah ditandatangani oleh terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos yang saat itu sedang berada di ambon setelah dilakukan penarikan uang maka tersebut diserahkan oleh Zdrak Apalem kepada Eliefas Leleua dan Eliefas Leleua menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ) kepada Theddy Tengko,SH M.HUM dan telah diterima oleh Theddy Tengko,SH.M.HUM Bupati Kab. Kep Aru bertempat di rumah Dinas Theddy Tengko,SH.M.HUM Bupati Kab. Kep Aru .Padahal sesuai ketentuan UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara , penerimaan penerimaan dan pembayaran dana yang berlaku didalam pemerintah daerah harus dibayarkan oleh Bendahara kepada yang berhak bukan pembayaran dilakukan oleh Bupati Thedy Thengko,SH.Mhum.

- Bahwa terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos, dalam Kapasitas selaku Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 20 Oktober 2007 melakukan penarikan cek nomor : WD.202264 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) dari dana penampungan pada Bank Maluku Cabang Dobo atas persetujuan Thedy Thengko,SH.Mhum Bupati Kepulauan Aru selanjutnya dana tersebut diberikan kepada Bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru saudara Piter Burnama untuk diserahkan kepada Ir .Frengky Hitipeuw untuk membelikan 1 (satu ) buah mobil Honda Jazz dan diserahkan sebagai hadiah pernikahan anak Thedy Thengko,SH.Mhum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang bernama Rindy Aryanti sebagai hadiah pernikahannya di Surabaya. Penyerahan mobil Honda jazz tersebut dilakukan oleh Ir. Frengky Hitipeuw mewakili kepala SKPD pada lingkup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Kabupaten kepulauan Aru dalam bentuk kunci kontak mobil dan disaksikan oleh Sekda , Kepala Dinas Badan , Bupati Kepulauan Aru Thedy Thengko,SH.Mhum, Istri Bupati Kepulauan Aru .

- Bahwa terhadap pencairan dan penggunaan dana yang bersumber dari PBB,BPHTB, ( dana diluar APBD ) yang tertampung dalam BRI Unit Dobo kurang lebih sebesar Rp. 24.823.000.000,- ( Dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah ) tahun anggaran 2007, serta dana Penampungan dan Dana Alokasi Umum yang btersimpan pada Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo Tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 5.838.038.973,- yang ditarik tidak sesuai mekanisme APBD juga digunakan untuk kepentingan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos dan kroni – kroninya dengan cara meminjamkan kepada pihak ketiga / orang lain atau ditransfer melalui rekening bank dapat diperincikan sebagai berikut :

- Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan orang – orang lain dengan perincian :

tanggal	Yang mencairkan	No.cek	jumlah	rekening	Keterangan
25/09/2007	S. Abdurahman	WD 355932	37.400.000.	DAU	Pinjaman - MUI
25/09/2007	A. Kubangun	WD 355933	15.000.000	DAU	Pinjaman LPTQ
27/09/2007	Lusy Damar	WD 355936	200.000.000	DAU	Pinjaman SETDA
17/10/2007	Leny Layuta	WD 202263	150.000.000	Penampungan	Pinjaman Hj.M.Arif.L
24/10/2007	Piet Burnama	WD 202264	200.000.000	Penampungan	Pembelian 1 (satu) unit Mobil
28/09/2007	Lusi Damar	WD202330	200.000.000	DAU	Pinjaman Sekda Kab. Aru.



2 Pengiriman uanga kepada orang lain

dengan jalan transfer rekening :

- a Pada tanggal 09 Agustus 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos memerintahkan Alamsyah halim untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ) kepada Didin Syahudi Raharusun No. rek 09060 – 01-001296-50-9 pada bank Rakyat Indonesia yang slip penyetoran telah ditandatangani oleh Terdakwa.
- b Pada tanggal 09 Agustus 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Sudirman dengan no. rek. 0281-01-007590-50-1 pada BRI Cabang Tual.
- c Pada tanggal 11 Juli 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Sudirman dengan no. rek. 0281-01-007590-50-1 pada BRI Cabang Tual.
- d Pada tanggal 05 Maret 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Henricus Supriyanto dengan no. rek. 0039332045 pada BRI Cabang Brawijaya.
- e Pada tanggal 15 Mei 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Ronny Anggrek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no. rek. 3630-01-007162-53-0 pada Bank Rakyat Indonesia.

f Pada tanggal 16 Mei 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah) kepada Yosie Rismawati dengan no. rek 0165-01-019123-50-4 pada Bank Rakyat Indonesia.

g Pada tanggal 16 Mei 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah) kepada Jimmy Marunduh dengan no. rek 0281-01-015926-50-0 pada Bank Rakyat Indonesia.

h Pada tanggal 16 Mei 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah) Wika Rosmalia dengan no. rek 0281-01-018098-50-0 pada Bank Rakyat Indonesia.

i Pada tanggal 16 Mei 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Didin Syafrudin Raharusun dengan no. rek 0906-01-001296-50-9 pada Bank Rakyat Indonesia.

j Pada tanggal 17 Juli 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos mengirimkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah) kepada Riky Wulan Hutabarat dengan No. rek. 0340998570 pada BCA Pekanbaru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Disimpan pada rekening terdakwa  
Mohamad Raharusun,S.Sos, dengan  
perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 20 Februari 2007 terdakwa Mohamad  
Raharusun,S.Sos menyetorkan uang sebesar Rp.  
300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke no. rek.  
0281-01-017230-50-7 pada Bank Rakyat Indonesia,
- b Pada tanggal 20 Februari 2007 terdakwa Mohamad  
Raharusun,S.Sos menyetorkan uang sebesar Rp.  
150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke no. rek.  
3630-01-007291-53-3 pada Bank Rakyat Indonesia,
- c Pada tanggal 09 April 2007 terdakwa Mohamad  
Raharusun,S.Sos menyetorkan uang sebesar Rp.  
750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke no.  
rek. 0281-01-017230-50-7 pada Bank Rakyat  
Indonesia.
- d Pada tanggal 15 Maret 2007 terdakwa Mohamad  
Raharusun,S.Sos menyetorkan uang sebesar Rp.  
1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ke no. rek.  
0281-01-017230-50-7 pada Bank Rakyat Indonesia.
- e Pada tanggal 15 Mei 2007 terdakwa Mohamad  
Raharusun,S.Sos menyetorkan uang sebesar Rp.  
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke no. rek.  
0281-01-017230-50-7 pada Bank Rakyat Indonesia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f Pada tanggal 15 Maret 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke no. rek. 0368-01-008324-50-5 pada Bank Rakyat Indonesia.

g Pada tanggal 26 Juni 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos menyetorkan uang sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke no. rek. 0281-01-017230-50-7. pada Bank Rakyat Indonesia.

h Pada tanggal 10 Agustus 2007 terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos menyetorkan uang sebesar Rp. 900.000.000 ( Sembilan ratus juta rupiah) ke no. rek. 0281-01-017230-50-7. pada Bank Rakyat Indonesia cabang tual.

sehingga total penarikan dana sebesar Rp. 30.661.038.973.- ( tiga puluh milyar enam ratus enam puluh enam satu juta tiga puluh delapan sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah )

---

Bahwa atas perintah Theddy Tengko SH.M.HUM Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada saksi Noortje Pattiha,S.Sos ( Kasubag Verifikasi dan Pembukuan pada Bagian Keuangan SEKDA Kabupaten Kepulauan Aru ) agar memasukan dana sebesar Rp 30.661.038.973 dan dana lain – lain yang telah digunakan tersebut dimasukan didalam lampiran Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2007 Kabupaten kepulauan Aru sebagai piutang sebesar Rp. 31.168.617.719.00 ( Tiga puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah). Guna memperkuat Piutang yang tercantum dalam laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2007 tersebut pada tanggal 13 April 2009 Bupati Thedy Thengko,SH.Mhum memanggil terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos, ke kediaman / rumah dinas Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo dimana pada saat itu Bupati memerintahkan Saksi Noorce Patiha,S.Sos untuk menyiapkan Surat Pernyataan bersama – sama dengan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos selanjutnya Bupati





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thedy Thengko,SH.Mhum meminta kepada terdakwa untuk menandatangani Surat Pernyataan yang pembuatannya tanggal 13 April 2009 yang disaksikan oleh saksi Noorce Pattiha,S.Sos, Jopy. Ubjaan,S.Sos,Godlief Ambrosius Agustinus Gainau ( Sekda Kabupaten Kep Aru ) dan Bupati Thedy Thengko,SH.Mhum.

Bahwa isi Surat Pernyataan tanggal 12 April 2009 tersebut adalah :

## *Surat Pernyataan*

*Saya yang bertandatangan dibawah ini :*

*Nama : Mohamad Raharusun,S.Sos*

*Pangkat . NIP : Pembina IV/a Nip. 010110288*

*Jabatan : kepala Bagian Keuangan / BUD (Bendahara Umum Daerah)*

*Dengan ini menerangkan bahwa benar – benar Pengambilan Pribadi atau diselesaikan.*

*Dengan Penerimaan Sbb.*

*I Dana PBB sebesar Rp. 23.773.000.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh puluh tiga juta rupiah)*

*II Dana BPHTB Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)*

*III Dana DAU Rp. 2.626.418.973 ( Dua milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga)*

*IV Dana Penampungan Rp. 3.211.620.000,- ( Tiga milyar dua ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah)*

*Total penarikan Dana Rekening PBB,BPHTB, DAU dan Penampungan Tahun Anggaran 2007 saebesar Rp. 30.661.038.973,- ( Tiga puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Surat Peryataan ini saya (Mohamad Raharusun, S.Sos) buat dengan sebenar – benarnya dan dgn keadaan sehat walafiat tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun juga untuk dpt di penggunaan sebagaimana mestinya.

Materai  
~~1000~~ 12 April 2009

Mohamad Raharusun

NIP. 010110288

- 
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru dan saudara Thedy Thengko,SH.Mhum Bupati Kepulauan Aru yang elah menyalahgunakan kewenangannya oleh karena kedudukannya merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar ± **Rp. 42.549.077.946 ( empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah )** atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut yang diperinckan sebagai berikut :

1.	Dana PBB dan PBHTB ( dana diluar APBD ) yang tertampung di BRI Unit Dobo	
	Dana PBB sebesar	Rp. 1.050.000.000,-
	Dana BPHTB sebesar	Rp. 23.773.000.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 24.823.000.000,-</b>
2.	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2006	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemberian pinjaman kepada Theddy Tengko,SH.M.Hum. tanggal 11 Juli 2006.	Rp. 1.000.000.000,-
	Dana Tak Terduga untuk membayar biaya penasihat hukum perkara TUN.	Rp. 700.000.000,-
	Membayar biaya penasehat hukum sumber dana tunjangan operasional	Rp. 50.000.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp.1.750.000.000,-</b>
3.	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2007	
	Dana Penampungan	Rp. 3.711.620.000,-
	Dana Alikasi Umum	Rp. 2.626.418.973
	Panjar pembayaran wisma jargaria	Rp. 50.000.000,-
	Fee Kuasa hukum perkara TUN (Bupati Theddy Tengko.SH.M.Hum.)	Rp. 1.050.000.000,-
	Pembelian 1 (satu) unit mobil Honda jazz sumber dana bagian keuangan	Rp. 200.000.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp.13.976.077.946,-</b>
4.	Perubahan APBD Tahun 2007	
	a). Pembayaran wisma jargaria diserahkan kepada Theddy Tengko,SH.M.HUM	Rp 2.000.000.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp.2.000.000.000,-</b>
	<b>Jumlah total 1 + 2 +3 + 4</b>	
	Dana PBB dan PBHTB ( dana diluar APBD ) yang tertampung di BRI Unit Dob	<b>Rp. 24.823.000.000,-</b>
	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2006	<b>Rp. 1.750.000.000,-</b>
	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2007	<b>Rp. 13.976.077.946,-</b>
	Dana Perubahan APBD Kab, Aru Tahun 2007.	<b>Rp. 2.000.000.000,-</b>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Jumlah Total	Rp. 42.549.077.946,-
		( empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tuju ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah )

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru dan saudara Thedy Thengko,SH.Mhum Bupati Kepulauan Aru yang telah menyalahgunakan kewenangannya oleh karena kedudukannya merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar  $\pm$  **Rp. 42.549.077.946 ( empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tuju ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah )** atau sedikit – tidaknya sekitar jumlah tersebut.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dinacam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal tertanggal 04 Oktober 2011, Reg. Perk.: PDS-02/Ft.1/Dobo/09/2010 terdakwa telah dituntut sebagai berikut .:

- 1 Menyatakan Terdakwa MOHAMAD RAHARUSUN,S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20



Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana.

2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MOHAMAD RAHARUSUN,S.Sos selama 10 (Sepuluh) Tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3 Denda untuk Terdakwa MOHAMAD RAHARUSUN,S.Sos sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidair 6 (enam)ikurungan. \_

4 Menghukum Terdakwa MOHAMAD RAHARUSUN,S.Sos untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) . Dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun.

5 Menyatakan barang bukti Surat berupa :

- Asli Kwitansi terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp. 5.780.000. Yang menerima Yohana de Meyer.
- Foto Copy Kwitansi tanda terima dari Bapak THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (BUPATI KEPULAUAN ARU) uang sejumlah Dua Milyar Dua Puluh Empat Juta Rupiah. Untuk Pembayaran Pengembalian Pinjaman Sebesar Rp. 1.840.000.000,- (Satu Milyar delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan Bunga Pinjaman Sebesar Rp, 184,000,000,- Dobo, 11 Maret 2008.



- Asli Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang Kepemilikan dan pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar Perkara No : 34 / Pdt.G/2008 /PN.SBR.
- Asli Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian masalah asset - asset pabrik gula, tanah dan perkebunan.
- Asli Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 - 11 - 2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n Ibu Yohana de Meyer & Pembiayaan Lokasi tanah seluas 39,4 Ha di Siduarjo,
- Asli Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari,SH,MSi tanggal 13 Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi -Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467.
- Asli Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari,SH,MSi tanggal 13 Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi -Sidoarjo 6127Ltern, 031 8924467.
- Foto Copy Surat Keterangan Mohamad raharusun Tanggal 2 Juni 2009.
- Foto Copy Penetapan Pengadilan Negero Bogor No: 88/Pdt/P/2006 PN.Bgr atas nama Pemohon Ny. Yohana De Meyyer ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2006,
- Foto Copy Kronologis Aset dan Silsilah keluarga De Meyyer.
- Foto Copy Peta Tanah VerponcHng Pulau Aru,
- Asli Slip Penyetoran FT. BRI tanggal 13 Feb 2008 ke rekening 3630-01-007559-53-3 nama J Ubyaan BRI Unit Dobo sebesar Rp. 501,000.000,- penyetor Moh. Raharusun.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Setoran BCA tanggal 05 - 06 - 2008 ke rekening 0671504126

nama pemilik Yard Julia Ningsih sebesar Rp. 2.000.000,-

- Asli Bukti Setoran BCA Nomor rekening 0110111533 nama pemilik

Thedy TENGKO,SH.M.Hum sebesar Rp. 100.000.000m- tanggal 11

Juni 2007.

- Asli Bukti Setoran BCA tanggal 17 April 2007 Nomor rekening

0110111533

sebesar Rp. Rp. 50.000.000,-

- Asli Slip Pemindahan dana antar rekening BCA Mohon debet No. Rek.

3422716511 nama Mohamad Raharusun Penerima No. Rek

0110111533 nama Thedy TENGKO,SH.M.Hum. sebesar Rp.

300.000.000,-

- Asli Kwitansi terima dari Mohamad Raharusunm (Kabag Keuangan

KTR. BUPATI KEP. ARU) uang sejumlah satu milyar rupiah, untuk

pembayaran Piniaman sementara yang akan dipulihkan pada setiap

bulan berjalan dimana mendapatkan uang dan membayar angsuran

pada kas bagian keuangan setda kabupaten kepulauan aru,- terbilang

Rp.1,000=OQQ,QOO,- tanggal 11 Juni 2006,-yang menerima

tandatangan Thedy TENGKO,SH. M.Hum.

- Asli Pengiriman Uang BRI tanggal 20 Februari 2007 kepada Fenny

Yapply alamat BCA VETERAN SURABAYA sebesar Rp.

500.000.000,- atas permintaan Mohamad Raharusun Pemda Kep. Aru

RTGS VIA TUAL 0281-01-001139-99-1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli bukti setoran BCA tanggal 26 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. rek 4840178329 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Asli bukti setoran BCA tanggal 31 Juli 2007 nama Pemilik Yoseph Sikteubun No. rek 2520747900 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Asli bukti setoran BCA tanggal 5 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. rek 4840178329 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Asli Slip penyetoran PT. Bank BRI tanggal 10 Agustus 2007 ke nomor rekening 331801003674537 nama DADANG MIHARTA BRI Unit PATEJO JKT sebesar Rp. 6.000.000,-
- Asli Peniriman uang PT, Bank Rakyat Indonesia kepada Sondang Marpaung bank Mandiri Cabang Medan sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 26 Juni 2007,-
- Asli Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 09 Januari 2008 ke nomor rekening 0968-01-011594-53-7 nama SRI NENGSIH BRI Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,-
- Asli Slip Penyetoran PT, Bank BRI tanggal 16 May 2007 ke nomor rekening 4840178329 nama Yeni Heryeni BCA Cab. Kemanan Jakarta sebesar Rp. 5,000,000,-
- Asli Aplikasi Transfer Bank MAndiri tanggal 12 Juni 2007 kepada Suripati K Ginting Bank Mandiri Jkt Kali malang No. Rek. 006-00-0512275-3 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Foto copy Pengiriman uang RTGS VIA IA CAB. TUAL 0281-01-001139 -99-1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ny. Elly Halim Alamat BCA CAB. AMBON No. rek  
044-0378013 atas permintaan MOH. RAHARUSUSN jumlah yang  
dikirim sebesar Rp. 1,700,035,000,- tanggal 03 April 2007,

- Foto Copy, pembayaran jasa notaris/PPAT pembuatan akta jual beli dan balik nama atas nama pembeli. Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nocolas, SH (penerima) sebesar Rp. 8.750.000,-
- Foto Copy pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nicolas, SH (penerima) sebesar Rp. 86.500.000,-.
- Asli Permohonan kiriman uang VIA RTGS BANK MALUKU Cabang Dobo kepada pejabat BPKP perwakilan Maluku atas nama Dorlang Purba ke rekening Bank Mandiri Cab. Simahi No.rek: 1320004107935 atas nama Dorlang Purba sebesar Rp. 50.035.000,
- Asli Slip Penyetoran PT Bank BRI (Persero) Tbk, kepada pejabat BPKP perwakilan Maluku atas nama Yusanisar Uyung ke No.rek : 0361-01-006923 509 sebesar Rp. 50.000.000, tanggal 13 Desember 2007.

Buku tata tertib Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2004 - 2009.

- Laporan Pertanggungjawaban keuangan APBD Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Aru.
- Laporan Hasil pemeriksaan Bawasda Kabupaten Kepulauan Aru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp, 25.000.000- untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan besi tua , Jakarta 22 - 02 - 2008 yang menerima, Yang menerima Yohana de Meyer.
- Asli Kitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun banyaknya lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah untuk pembayaran injaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembayaran besi tua, Jakarta 25 - 2- 2008 yang menerima ny. Yohana De Meyer.
- Memorandum kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 903.544 dan Nomor MOU-708/PW.25/3/2006 Tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah
- Naskah Kerjasama Operasional Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 061.1/545 dan Nomor : MOU-709/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Tanggal 23 Maret 2006;
- Surat Tugas Nomor : S-2594 /PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007
- Surat Tugas Nomor: ST-2595 /PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007.



- Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas keluar kota/ SPPD Nihil bulan November 2007.
- Surat Pernyataan Hasil dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.
- Foto Copy Perjanjian Sewa-Menyewa penggunaan Rumah dan tanah beserta Turuttan - turutannya di Jalan Prof Dr. Supomo, SH No. 73 Kavling F "Grand Supomo" kelurahan menteng dalam, kecamatan Tebet Wilayah Jakarta Selatan,
- Asli Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 Tahun anggaranyang berakhir per 31 Desember 2007
- Foto Copy Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007
- Foto Copy Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006.
- Foto Copy Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007.
- Foto Copy Peraturan Daerah Kepulauan Aru Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Maret 2007.
- Fotocopy Pennohonan pengiriman uang tanggal 21 02 07 no.mor rekening 044.0378013 nama Elly Halim pada BCA Ambon jumlah Rp. 50.020.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy STS tanggal 28 September 2006 Bank Maluku no. rek 0801020294 sebesar Rp. 425.354.200,-.
- Foto Copy STS tanggal 5 oktober 2006 sebesar Rp. 70.000.000,-
- Fotocopy STS tanggal 5 oktober 2006 sebesar Rp. 9.300.000,-
- Fotocopy STS tanggal 9 oktober 2006 sebesar Rp. 44.000.000,-
- Fotocopy STS tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 28.000.000,-
- Foto Cony STS tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 5.030.000,-
- Fotocopy STS tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp. 7.451.738.495,-
- Foto Copy tanda terima dari pemegang kas nilai Rp. 7.451.738.495 tanggal 16 08 2007.
- Foto copy STS tanggal 27 juli 2009 sebesar Rp. 106.169.704,-
- Foto copy STS tanggal 24 September 2008 sebesar Rp. 5308,808,71,-
- Foto copy bukti setoran bank Maluku tanggal 24 09 08 sebesar Rp. 5.308.808.71
- Asli STS tanggal 18 ferbuari 2008 sebesar Rp. 1.334.950.300,-o3.  
Foto Copy Sertifikat tanah SD 2 Dobo hak guna bangunan no. 65 gambar situasi No. 174/Malra/1968 tahun 1986.
- Asli Buku Simpanan Bank
- Fotocopy Cek cek No. 218634 tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp. 250.000.000,-oo. Fotocopy cek no. 218638 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 150.000.000,--~. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang Kepemilikan dan pembiayaan besi tua ex

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar Perkara No : 34 /

PdtG/2008 /PN.SBR,

- Asli Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian masalah asset - asset pabrik gula, tanah dan perkebunan.
- Asli Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n Ibu Yohana de Meyer & Pembiayaan Lokasi tanah seluas 39,4 Ha di Siduarjo. Asli Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari, SH, M.Si tanggal 13 Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467.
- Asli Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari, SH, M.Si tanggal 13 Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi -Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467.
- DIPA No.00420/070,03,2/ ... / 2006 Tanggal 28 Juni 2006 (Asli)
- DIPA No.0037.0/070.2/ ... / 2006 Tanggal 14 Juni 2006 (Asli)
- DIPA No.0038,0/ 07Q.2/ ... / 2006 Tanggal 14 Juni 2006 (Asli)
- DIPA No.0131.0/ 069-03.0 / ... / 2006 Tanggal 31 Desember 2005 (Asli)
- DIPA No.0055.0/070.03.2 / ... / 2006 Tanggal 14 Nopember 2006 (Asli)
- DIPA No.0056.0/070.03.2 / ... / 2006 Tanggal 14 Nopember 2006 (Asli)
- DIPA DAU No. 0021,0/070.03 / ... / 2006 Tanggal 31 Desember 2005 (Asli)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIPA DAK No.0551.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005

(Asli) 80= DIPA DAK No, 0561.0/070.03/XXDC/2006 Tanggal 31 Desember 2005 (Asli)

- DIPA DAK No.0531.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005

(Ash)

- DIPA DAK No.0541.0/070.03/XXDC/2006 Tanggal 31 Desember 2005

(Asli)

- DIPA DAK No.0511.0/070.03XXLX/2006 Tanggal 31 Desember 2005

(Asli)

- DIPA DAK No. 0521.0/070.03/XXDC/2006 Tanggal 31 Desember 2005

(Asli)

- DIPA DAK Xo.0571.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005

(Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No. 41 Tanggal 30 Nopember 2006 (Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No. 42 Tanggal 30 Nopember 2006 (Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No. 40 Tanggal 28 Nopember 2006 (Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No. 24 Tanggal 30 Juni 2006 (Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 05 Oktober 2006, Rp.

9,300.000.(Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 05 Oktober 2006, Rp.

70.000.000. (Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 09 Oktober 2006, Rp.

28.QOQ.QOO.(Asli)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 09 Oktober 2006, Rp.

44.000.000.(Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No. 37 Tanggal 10 Oktober 2006 (Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No. 106/X/2006 Tanggal 10 Oktober 2006

(Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No. 10/X/2006 Tanggal 18 Oktober 2006

(Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No. 107/X/2006 Tanggal 01 Nopember 2006

(Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No.39 Tanggal 31 Oktober 2006 (Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No.38 Tanggal 31 Oktober 2006 (Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No.21/X/06 Tanggal 20 Oktober 2006 (Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No.20/X/2006 Tanggal 20 Oktober 2006

(Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No.9/X/06 Tanggal 18 Oktober 2006 (Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No.23/XI/06 Tanggal 03 Nopember 2006

(Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No.22/X/06 Tanggal 03 Nopember 2006

(Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No.26/XI/06 Tanggal 24 Nopember 2006

(Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No.25/XI/06 Tanggal 17 Nopember 2006

(Asli)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) No.14/XI/06 Tanggal Nopember 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.11/XI/06 Tanggal 16 Nopember 2006  
(Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.13/XI/06 Tanggal 16 Nopember 2006  
(Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.12/XI/06 Tanggal 16 Nopember 2006  
(Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.24/XI/06 Tanggal 10 Nopember 2006  
(Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.103/LX/2006 Tanggal 5 September 2006  
(Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.19/TX/06 Tanggal 25 September 2006  
(Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.8/IX/06 Tanggal 20 September 2006  
(Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.105/TX/2006 Tanggal 19 September  
2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No. 18/DC/06 Tanggal 18 September 2006  
(Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.104/IX/2006 Tanggal 18 September 2006  
(Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.34 Tanggal 12 September 2006  
(Asli)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) No.33 Tanggal 12 September 2006

(Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No.17/IX/06 Tanggal 1 September 2006

(Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No.6/IX/06 Tanggal 1 September 2006 (Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) Tanggal 28 September 2006 sebesar Rp.

425.354.200 (Asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) No.05 sebesar Rp.11.634.029 1C4. Surat

Tanda Setoran (STS) No.04B sebesar Rp. 1.411.500

- Surat Tanda Setoran (STS) No.04A sebesar Rp.8.796.000

- Surat Tanda Setoran (STS) No.QSB sebesar Rp. 41.655.000

- Surat Tanda Setoran (STS) No.OSA sebesar Rp. 8.554.000 **106.** Surat

Tanda Setoran (STS) No,02B sebesar Rp. 10,568,000

- Surat Tanda Setoran (STS) No.02A sebesar Rp. 16.591.000

- Surat Tanda Setoran (STS) No.OI sebesar Rp. 24.419.963

- Surat Tanda Setoran (STS) No.35 Tanggal 29 September 2006 (Asli) !

12. Surat Tanda Setoran (STS) No.36 Tanggal 29 September 2006 (asli)

- Surat Tanda Setoran (STS) Tanggal 7 September 2006 sebesar Rp.

121.367.500 (Asli)

- Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 30 Nopember 2006

- Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 30 Nopember 2006

- Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 30 Nopember 2006.

- Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 30 Nopember 2006

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 31 Desember 2006 (4 lembar)
- Rekening Koran BPDM No. 0801043780 per 31 Desember 2006 (1 lembar)
- Rekening Koran BPDM No. 0801042821 per 31 Desember 2006 (1 lembar)
- Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 31 Desember 2006 (1 lembar)
- Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 31 Desember 2006 (1 lembar)
- Rekening Koran BPDM No. 0801038492 per 31 Desember 2006 (1 lembar)
- Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 31 Desember 2006 (1 lembar)
- Cek BPDM No. WD 202151 s/d No. WD 202175 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 202126 s/d No. WD 202150 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237726 s/d No. WD 237750 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237951 s/d No. WD 238075 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237251 s/d No. WD 237275 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237901 s/d No. WD 237925 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237501 s/d No. WD 237525 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237801 s/d No. WD 237825 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237651 s/d No. WD 237675 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237151 s/d No. WD 237175 (1 Buku Cek)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek BPDM Xo, WD 237676 s/d No. WD 237700 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237476 s/d No. WD 237500 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 202026 s/d No. WD 202050 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237526 s/d No. WD 237550 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No, WD 237376 s/d No, WD 237400 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237276 s/d No. WD 237300 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237301 s/d No. WD 237325 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237051 s/d No. WD 237075 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237001 s/d No, WD 237025 (1 Buku Cek)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/35d/I/05/2008 Tanggal 07 Januari 2008
- Nota Bank Maluku No, DNCD/Ild/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008
- Nota Bank Maluku No. DNCD/21d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008
- Nota Bank Maluku No. DNCD/05d/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008
- Nota Bank Maluku No. DNCD/04d/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008
- Nota Bank Maluku No. DNCD/06d/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008
- Nota Bank Maluku No. DNCD/07d/05/1/2008 Tanggal 08 Januari 2008
- (Asli)
- Nota Bank Maluku No, DNCD/Q8d/05/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008
- (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/09d/1/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008
- (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/10d/Q5/1/2008 Tanggal 08 Januari 2008
- (Asli)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nota Bank Maluku No. DNCD/12d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/13d/05/1/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/14d/05/1/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/16d/05/1/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/17d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/18d/1/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/19d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/20d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/22d/I/2008/05 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/23d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/24d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/25d/1/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nota Bank Maluku No. DNCD/26d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/27d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/28d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/29d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/30d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/31d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/32d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/33d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/34d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/15d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Foto Copy)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/37d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK-NON DR sejumlah Rp.900.000.000

(Pembayaran DAK NQN DR Tahap II Bidang Prasarana Pernerintahan Daerah) Asli

- SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah

Rp.H51.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pendidikan Oktober 2006) Asli

- SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 93.000.000

(Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Lingkungan Hidup Oktober 2006) Asli

- SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.

678.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pertanian Oktober 2006) Asli

- SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.

612.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kelautan dan Perikanan Oktober 2006) Asli

- SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.

2.679.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang hifrastruktur Oktober 2006) Asli

- SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rn<sub>s</sub>

1.680.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kesehatan Oktober 2006) Asli

- Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening:

0801036465 atas nama DAU Pemda Kab Kepulauan Aru Periode 28 November 2006 sejumlah Rp. 33.560.751.408,06 (dua halaman) asli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465

An. DAU PEMDA Kab Kepulauan Aru Periode 31 Desember 2006

sejumlah Rp. 45.442.150.535,36 (Asli)

- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492

An, PEMDA Kab. Kepulauan Aru Cq. MOHAMAD RAHARUSUN

periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 129.369.62542 (Asli)

- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294

Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 2.312.056.140,80 (Asli) . -

- Rekening Koran Bank Maiuku Cab. Dobo No. Rekening 0801042953

Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 229.942.146,26 (Asli)

- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801037330

per 29 September 2006 sejumlah Rp. 9.178.390,23 (Asli)

- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492

per 29 September 2006 sejumlah Rp, 129.087,546-88 (asli)

- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465

per 29 September 2006 sejumlah Rp. 50.561.148.598,56 (Asli)

- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294

per 29 September 2006 sejumlah Rp, 2,092,838,227 (Asli)

- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465

per 30 Juli 2006 sejumlah Rp, 38.401.515.009,29 (Asli)

- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465

per 19 Juli 2006 sejumlah Rp. 43.956.726.266,49 (Asli)

- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294

per 18 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.208.445.973,63 (asli).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setoran Bank Maluku Cab. Dobo tanggal 18 Juli 2006 Pengirim

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Aru kepada No, Rekening

0801020294 An. Pemda Kab. Kepulauan Aru sejumlah Rp. 1.500.000

(Foto Copy)

- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465

per 13 Juli 2006 sejumlah Rp. 47.719.577.066,49 (Asli)

- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294

per 12 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.194.468.260,63 (Asli)

- Rekening Koran Bank Maluku Cab, Dobo No, Rekening 0801020294

per 12 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.206.945.973,63 (Asli)

- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465

per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 55.631.212.757,49 (Asli)

- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294

per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 1.143.294.364,63 (Asli)

- Rekening Koran Bank Maluku Cab, Dobo No, Rekening 0801038492

per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 128.225.565,05 (Asli)

- Rekening Koran Bank Maluku Cab, Dobo No, Rekening 0801037330

per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 9.182.848,07 (Asli)

- DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2007 (Asli)

- DPA-SKPD DPRD Tahun Anggaran 2007 (Asli)

- DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 (Asli)

- DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran

2008 (Asli)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Tahun

Anggaran 2007 (Asli)

- DPA-SKPD Satpol PP Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Kecamatan Am Tengah Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Badan Pengendali Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 (AsU)
- DPA-SKPD Kecamatan Aru Selatan Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2007 (Asli)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007

(Asli)

- Kwitansi Pinjaman untuk persiapan pembangunan Mesjid Raya Dobo

senilai Rp. 6.000.000 Tanggal 29 Desember yang menerima AMRAN

BUGIS, Bendahara (Foto Copy)

- Kwitansi Pembayaran Tanah dari Ketua Seksi Usaha Dana senilai Rp.

20.000.000 yang menerima AMRAN BUGIS (Foto Copy)

- Kwitansi Setoran Usaha Dana yang menerima AMRAN BUGIS senilai

Rp. 50,000,000 (50 juta) Tanggal 25 Januari 2007 (Foto Copy)

- Kwitansi Pinjaman yang diterima dari Kabag. Keuangan Kantor Bupati

berupa Pinjaman Sementara yang akan dipulihkan, Bagian Ekbang

Kantor Bupau' yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp.

10.000.000 Tanggal 16 Mei 2007 (Foto Copy)

- Kwitansi pengembalian Panjar dari Kepala Bapeda Kabupaten

Kepulauan Aru Rp. 650.000.000,- tgl 22 Oktober 2007. –

- Kwintansi Pengembalian Panjar dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Rp. 200.000.000,- tgl 6 Desember 2007.-

- Kwintansi Pengembalian Panjar dari Kepala Dinas Pendidikan

Kebudayaan dan

Pariwisata Rp. 300.000.000 tgl 25 Agustus 2007

- Kwintansi Pengembalian Pinjaman dari Bandahara DPRD Rp.

200.000.000 tgl 17 April 2008



- Kwintansi Pinjaman Sementara dari Kabag Keuangan Kepada DE  
FRETES Rp. 2.500.000 tgl 12 Juli 2006
- Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM  
senilai Rp. 1.919,000,000 tanggal 28 Desember 2006
- Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM  
senilai Rp. 229,825,321 tanggal 28 Desember 2006
- Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp.  
8.000.000 Tanggal 28 Desember 2006
- Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0809000028 pada BPDM senilai Rp.  
150.000 Tanggal 28 Desember 2006 (Harga Cek)
- Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp.  
8.000.000 Tanggal 03 Januari 2007
- Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801037330 pada BPDM senilai Rp.  
8.000.000 Tanggal 03 Januari 2007
- Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801042953 pada BPDM  
senilai Rp. 229.825.321 Tanggal 03 Januari 2006
- Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/04 Tanggal 07  
Januari 2008
- Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/03 Tanggal 05  
Januari 2008 (1 Lembar asli)
- Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 940/84 Tanggal 28  
Desember 2007 (1 Lembar asli)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/84 Tanggal 28 Desember 2007 (1 Lembar asli)
- Rekomendasi Bupati Kab, Kepulauan Aru No, 910/83 Tanggal 28 Desember 2007 (1 Lembar)
- Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2006 (Asli)
- Belanja Modal Kantor Camat Aru Tengah Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- Belanja Modal Kantor Camat Pulau-Pulau Aru Tahun Anggaran 2006 dibayar tahun 2007 (Asli)
- Belanja Modal Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2006 (Asli)
- Belanja Modal Dinas Kehutanan dan Pertanian Tahun Anggaran 2006 (Asli)
- Belanja Modal Badan Pengawasan Daerah Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- Belanja Modal Kantor Camat Aru Selatan Tahun Anggaran 2006 (Asli)
- Surat Pernyataan Pelantikan No.821.2/297/Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006 (1 Lembar)--ASLI.
- Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru THEDDY TENGKQ, SH.,M.HUM Kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian Sekbupaten Kepulauan Aru No. 482 / 566 Tanggal 22 Juni 2007 Perihal Sistem Koordinasi Radio Terpadu. (ASLI)
- Surat Perjanjian No, : 11,11 / SPK / APBD / PU-PHB / 2006 Tanggal 12 Juni 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten



Kepulauan Aru dan CV, Chaya Mandiri untuk Pekerjaan Pemeliharaan

Berkala Jalan Kota Dobo, Dobo-BBM 1 km. (COPY)

- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM OOOOID AU Tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp. 15.995.000.000 (foto copy 2 lembar).
- Surat Tanda Setoran, Penyetoran Kembali Cek No. WD 202273 senilai Rp. 500.000.000 pada BPDM No. Rekening 0801020294 Tanggal 18 Desember 2007 (1 Bundel Asli)
- Surat dari Dinas Kesehatan Sosial Tanggal 16 Juli 2007 No.17/RSU/VII/2007 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Belanja untuk Bulan Juni 2007 (1 bundel asli)
- Surat dari Kantor Satpol PP Tanggal 07 April 2008 No. 045/25/SATPOLPP/08 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel asli)
- Surat dari Disperindagkop Tanggal 03 April 2008 No, 900/51 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel asli)
- Surat dari BPLH tanggal 13 Maret 2008 No. 6601/1/37 tentang Laporan Keuangan SKPD Tahun 2007 (1 Bundel asli)
- Surat dari Hukum dan Ortala Setda Tanggal 01 April 2008 No. 963/89 tentang Realisasi Laporan Keuangan Anggaran Tahun 2007 (1 Bundel asli)
- Surat dari Dinas Pendapatan tanggal 29 Maret 2008 No. 35/PC/DPD/Q8 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 Bundel asli)
- Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Tanggal 12 Maret 2008 No. 900/60 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel asli)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat dari Kesbanglinmas Tanggal 12 Maret 2008 No.059/06 Tentang  
Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel  
asli)

- Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Tanggal 31 Januari 2008 No.600/963  
tentang Penyampaian Daftar Laporan Realisasi Penerimaan dan  
Pengeluaran Tahun Anggaran 2007 (1 bundel asli)

1 (satu) bundel Surat Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan  
Tahun

2007 No. 059/07 (Kesbanglinmas)

-Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 08 April 2008  
No. 560/72 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 Bundel asli)

- Surat dari Sekretariat Daerah tanggal 09 April 2008 No. 170/963/015  
tentang Penyampaian Laporan SPJ Gaji DPRD dan Sekretariat DPRD  
Triwulan I Tahun Anggaran 2008 (1 Bundel asli)

- Surat Penyerahan dari LUSIA EVI DJAMUBIR (Staf Bagian Keuangan  
Setda Kab. Kepulauan Aru) berupa sejumlah uang Rp. 606.430.000  
kepada MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian Keuangan Setda  
Kab, Kepulauan Aru) tanggal 14 Oktober 2008 (Copy)

- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 990/37 tahun 2008 tanggal  
14 Januari 2008 Tentang Bendahara Penerimaan / Pengeluaran Pada  
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aru Tahun Anggaran 2008.  
(ASLI)

- Surat Keputusan Bupati kepulauan Aru No. 991/38 Tahun 2008 tanggal  
14 Januari 2008 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pengguna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/ Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Kebupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2008. (ASLI).

- Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Maluku No. 973 / 264 / 06  
tanggal 06 November 2006 Perihal Permintaan Persetujuan Transfer  
Bagian Kabupaten / Kota kepada Gubernur Maluku Cq. Sekretaris Daerah  
(COPY)

- Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab, Kep, Aru  
No= 522.21 / 155 / 2006 tanggal 17 November 2006. (COPY)

- Surat Camat P.P. Aru pada Bupati Kep, Aru No, 903 / 209 Perihal  
Penyampaian Laporan Realisasi Penyampaian APBD tahun 2006 (1  
bundel).- (ASLI)

- Surat Bupati Kab. Kep. Aru kepada Pimpinan SKPD No. 903 / 597  
Perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 tanggal 18  
Agustus 2007.

- Surat Permintaan Perubahan Anggaran APBD 2007 Kepala Dinas  
Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB tanggal 18 Desember 2007 (ASLI).

- 1 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah kepada Bupati Maluku  
Tenggara No, 951 / 1460 Tanggal 30 November 2006 Perihal Pinjaman  
Sdr. ROMELUS FAR-FAR (KADIS KELAUTAN PROVINSI  
MALUKU)

- 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial  
No. 900 / 1572 07 tanggal 24 November 2007 Perihal Penvampaian  
Setoran T.A. 2006.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel Surat dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Aru No. 15 / RSU / VII/2007 tgl 07 Juni 2007 Perihal Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Untuk Bulan April dan Mei 2007.

- Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Aru A.n. Th. KELIDUAN, S. Sos KEPADA Bupati Kepulauan Aru Cq. Sekretaris Daerah tanggal 10 Desember 2007 No,; 911 / 170 / 104 Perihal Permintaan Realisasi Tambahan Triwulan IV T.A. 2007 (1 lampiran) ~ASLI.

- Surat dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan No. S-640 / PK / 2007 Tanggal 5 November 2007 Perihal Permintaan Konfirmasi Nama Rekening, No, Rekening, dan Nama Bank Untuk Menampung DAU dan Dana Transfer ke Daerah Lainnya Tahun 2008 (1 lampiran)--ASLI,

- Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 21 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru. (COPY)

- Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.09 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru, (COPY)

- Surat Sekretaris Daerah A.n. A.A. GAINAU, MS.,S.AP. Kepada Pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Aru No. 091 / 605 tanggal 25 Juni 2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 21 Tahun 2007 tanggal 10 Februari 2007 Tentang Pembentukan Tim inventarisasi Barang dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. (ASLI).
- Surat Keputusan Gubernur Maluku No, 07 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 Tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pengelola Keuangan Tingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku T.A. 2007. (ASLI)
- Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No. 412.6 / 2274 / PMD tanggal 26 Desember 2006 Perihal Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2007. (COPY)
- Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No, 79 / 090 / Dp. VIII / 2007 tanggal 03 Agustus 2007 Perihal Laporan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2007 (1 lampiran yaitu Rekapitulasi Penerimaan PBB Kab. Kep. Aru Perkotaan / Pedesaan Tahun 2007 Penerimaan s/d Juli. (ASLI)
- Surat Bupati Kepulauan Aru Kepada Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Kep. Aru Xo. 903 / 597 Perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 (2 lampiran);
- Lampiran I: Daftar nama SKPD yang harus menyetor kembali Anggaran Tahun 2005
- Lampiran II: Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) T.A. 2005.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Badan KESBANGLINMAS kepada Kepala Inspektorat Kab.

Kepulauan Aru No.059/07 tanggal 14 April 2008 Perihal Penyampaian

Penyelesaian Laporan Keuangan tahun 2007 (3 lampiran):

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbanglinmas Tahun

Anggaran 2007

- Lampiran II: Laporan Arus Kas Badan Kesbanglinmas s/d 31 Desember

2007 (Asli)

- Lampiran III: Neraca SKPD Badan Kesbanglinmas per 31 Desember

2007 (Asli).

- Rekening Koran BRI No. 00000281-01-017230-50-7 periode 1

Nopember 2007 - 5 Nopember 2007

- Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 13 Desember 2007

- Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 13 Desember 2007

- Rekening Koran No.00003630-01-000044-30-9 Periode 1 Oktober 2007

s/d 31

- Desember 2007 An. MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian

Keuangan

Kab. Kepulauan Aru) sejumlah Rp.2.595.357.669 (Asli)

- Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Modal Tahun Anggaran 2006

pada SKPD Kab. Kepulauan Aru (Asli)

- Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Aparatur tahun 2006 (Asli)

- Daftar Sisa Lebih Tahun 2006 (asli)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah

(Asli)

- Daftar Permintaan pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

(Asli)

- Daftar Realisasi Proyek 2006, Terbayar 2007 (2 Lembar) asli

- Daftar Rencana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Triwulan

IV Tahun 2007 tanggal 02 Oktober 2007.

- Daftar Proyek APBD T,A, 2006 Per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan

Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2006  
tanggal 31 Agustus 2002,

- Daftar Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

tanggal 06 Februari 2008.

- Daftar Uang yang ada di Bank dan Kas Masing-masing SKPD Per 31

Desember 2006. (COPY) , .

- Daftar Rekap Saldo Dana Pemda Kabupaten Kepulauan Aru di Bank

Maluku (1 bundel) (COPY)

- Daftar Ringkasan Perubahan APBD Kab. Kep. Aru T.A. 2006 Tanggal

29

September 2006 (2 lembar)-ASLI.

- Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening

00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Juni 2006 -18 Desember 2007

- 1 (satu) Bundel Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2006 (foto copy)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Bundel asli Surat Dinas Disperindagkop Tanggal 17 Desember 2007 No. 050/415 Tentang Penyampaian Daftar Realisasi Proyek Tahun Anggaran 2007
- 1 (satu) Bundel SK Bupati Kepulauan Aru No. 01 Tahun 2007 Tentang Standar Biaya Utmim Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- 2 (dua) lembar Daftar Rekap Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 (Asli)
- (satu) Bundel Copy Daftar Realisasi Pembayaran Proyek APBD per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2006
- 1 (satu) Bundel Copy SK Gubernur Maluku No. 519 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006
- (satu) Buku Laporan Keuangan Tahun 2007 Dinas Perhubungan dan Pariwisata (asli)
- 1 (satu) Buku Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 Tanggal 31 Desember 2007 (Asli)
- 1(satu) bundel DPA SKPD T.A. 2007 No. 2.0201 Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Belanj'a Langsung per Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, dan Kegiatan T.A. 2007. (COPY)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A. 2007 Kab. Kep. Aru. (COPY)
- 2(dua) lembar Laporan Arus Kas Kab. Kep. Aru 31 Desember 2006. (ASLI).
- 2(dua) lembar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Lainnya Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A, 2007 Kab, Kep. Am, (ASLI)
- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A, 2007 Kab, Kep, Aru. (ASLI)
- 1(satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Bagian Keuangan Semester I (Januari -Juni 2007)—(ASLI)
- 2(dua) lembar Daftar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A. 2007 Kab. Kep. Aru. (A.SLI)
- 3(tiga) lembar Daftar Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2006 Pemerintah Kab. Kep. Aru;
- Penjabaran 2007 (Asli)
- APBD 2007 (Asli)
- APBD 2008 (Asli)
- Penjabaran 2006 (Asli)
- Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Buku) Tanggal 12 Juni 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran

2006 No.33/HP/XIX/AMB/12/2007 Tanggal 21 Desember 2007.

- Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember

2007,

- Rincian Biaya Perkawinan Putri Bupati Kepulauan Aru tanggal 03

November

2007 akan 21 September 2007 (19 Lembar)

- Daftar Nama Kantor/Instansi/Badan pada Pemerintah Daerah Kab.

Kepulauan Aru dengan jumlah yang di-SPD-kan Rp. 20.721.159.238

Tanggal 31 Januari

2008 li)

- Daftar Realisasi Belanja Rekap T.A. 2006 A.n. Bupati Kab. Kep. Aru

Sekretaris Daerah Drs. A.A. GAINAU, MS. (Copy)

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA

SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah Dana Rp. 3.229.784,000 (1 Bundel Asli)

- 3 Lembar Hasil Pemotongan Pajak Atas Jasa Giro Rekening Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp. 321.407.668,69

(satu) bundel Bukti Pembayaran dari Kabag. Keuangan Kab. Kep. Aru

(MOHAMAD RAHARUSUN) kepada masing-masing SKPD sesuai

rekomendasi Bupati Kab. Kep. Aru No. 910/83 Tanggal 28 Desember

2007

- Laporan Tunjangan Struktural Eselon III Sekretariat Daerah Kab, Kep.

Aru Tahun 2006 (asli)



- Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Kep. Aru Tahun Anggaran 2006 (Asli)
- Laporan iuran PEMDA dalam Penyelenggaraan ASKES tahun 2006 (Asli)
- Catatan tertulis Bupati Kepulauan Aru tentang masalah
- Pengadaan mobil dan 2 sepeda motor Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun 2006;
- Proyek Warabal - Proyek Tangki BBM Dinas Perikanan dan Kelautan  
Proyek Stadion Mini dan Fasilitas Olahraga (Asli)
- Nota Perhitungan APBD Kab. Kep. Aru Tahun Anggaran 2005 (Copy).
- Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kep. Aru kepada Sekda Kab. Kep. Aru No, 470 / 79 / 2007 tanggal 18 Desember 2007,
- Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Belanja Langsung per kegiatan tahun 2006 (asli)
- Rekapitulasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Aru (Asli)
- Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2006 yang dibayar pada Tahun 2007 dan belum diPERDA-kan. (COPY)
- Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Kep. Aru TA. 2005 (Asli).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Data Rekapitulasi Ringkasan Perubahan Target dan Realisasi

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh SKPD berdasarkan kewenangan untuk bulan Januari s/d Agustus 2007 A=n. Kepala Dinas

Pendapatan Daerah Kab, Kep. Aru Ir, F.K.HITPEUW. (ASLI)

- Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin

(RASKIN) Kab. Kep. Aru Tahun 2007 oleh Camat P.P. Aru MH.

MDUBUN, BA. (COPY)

- Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin

(PASKIN) Kab. Kep. Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Tengah Ny.

CORY GALADJINDJINAY / R, S.Sos, (COPY)

- Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin

(RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru

Selatan J.G. KARMOMJANAN, BA. (COPY)

- Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 04 Tahun 2007 tanggal

02 Januari 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras

Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kab, Kep, Aru Tahun 2007.

(COPY)

- Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember

2007. (ASLI)

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan

Pengesahan Pengangkatan Bupati Kab. Kep. Aru Provinsi Maluku

Periode 2005 - 2010 tanggal 17 Oktober 2005 (Foto copy),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 708 tanggal 26 Nopember 2001 atas nama pemegang hak NYONYA ALLY HALIM (Foto copy).
- Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 08 Mei 2007 atas nama Wajib Pajak Ny. ELLY HALIM, alamat Jl. Rijali No. I RT/RW 001/004 atas penjualan sebidang tanah hak milik No. 708/ Rijali seluas 330m<sup>2</sup>, jalan Rijali (Foto copy).
- Akta Jual Beli No. 85/JB/4/2007 tanggal 26 April 2007 antara Pihak Pertama Ny. ELLY HALIM dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH. M.Hum dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PATTIWAEL NICOLAS, SH (Asli).
- Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terletak di
- Jalan Rijali, Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau oleh Wajib Pajak THEDDY TENGKO, SH. M.Hum alamat Jalan Raja Sam No. 72 Kelurahan Galaidubu Kabupaten Sirimau tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 86.500.000,- (Asli),
- Kwitansi pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Penerima PATTIWAEL NICOLAS, SH tanggal 13 April 2007 sebesar Rp. 86.500.000,- (Asli).
- Kwitansi pembayaran Jasa Notaris/ PPAT Pembuatan Akta Juali Beli dan balik nama atas nama pembeli kepada Penerima PATTIWAEL NICOLAS, SH tanggal 13 April 2007 sebesar Rp, 8.750.000,- (Asli),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Catatan Keputusan Penawaran Bangunan dan Tanah tanggal 20-2-2007 (Asli).
- Surat Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pinjaman dana pihak ketiga untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Rijali Nomor 1 Ambon tanggal 10 Maret 2007 (Asli).
- Akta Perjanjian Pinjam Meminjam uang sejumlah Rp. 1,840,000,000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) No. 45 tanggal 30 Maret 2007 antara Pihak Pertama AYUB IMAN dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH. M.Hum dihadapan Notaris PATTIWAEL NICOLAS, SH (Asli).
- Kwitansi pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah Kab. Kep. Aru sesuai Akta Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 30 Maret 2007 Nomor 45 dan kesepakatan bersama Pemerintah Kab. Kep, Aru dan DPRD Kab. Kep. Am dari AYUB IMAN kepada THEDDY TENGKO, SH. M.Hum tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), (Asli),
- Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Dobo Nomor : B.233-KBU-Vm/MKR/11/08 tanggal 14 Nopember 2008 perihal penjelasan transfer lewat RTGS kepada Bupati Kab. Kep. Aru (Asli).
- Slip Pengiriman Uang kepada Ny, ELLY HALIM tanggal 03 April 2007 sebesar Rp. 1.700.000.000,- oleh MOH. RAHARUSUN (Asli).



- Kwitansi pengembalian uang tanda jadi disetor hasil kesepakatan harga jual beli tanah dan bangunan di jalan Rijali No. 1 Skip Ambon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Setda ELIFAS LEAUA, S.Sos tanggal 4 April 2007 (Asli).
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Asli).
- Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman biaya pembelian tanah dan bangunan Wisma Jargaria dari Pemegang Kas Bagian Umum dan Perlengkapan Setda (Z. APALEM) kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp. 2.024.000.000,- tanggal 14 Februari 2008 (Asli).
- Kwitansi pembayaran Bunga Pinjaman dari THEDDY TENGKO, SH. M.Hum kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp. 184.000.000,- tanggal 11 Maret 2008.
- Surat Pernyataan dari MOHAMMAD RAHARUSUN, S.Sos tanggal 27 Mei 2007 (Asli),
- Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 593.2/1099 tanggal 4 September 2008 perihal Penetapan status Hak Atas Tanah WISMA JARGARIA kantor penghubung Pemkab Kab. Kep. Aru di Ambon (Asli).
- Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-2719/PW.25/3/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan KKN oleh Bupati Kepulauan Am TA 2007 (Asli).



- Kwitansi pengembalian pinjaman sementara tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan bunga pinjaman selama 2 bulan sebesar Rp. 50.000.000,- dari THEDDY TENGKO, SH. M.Hum kepada yang menerima M. RAHARUSUN tanggal 26 September 2006.
- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 164/PMK.07/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemermtah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran.
- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 39/PMK.07/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertimbangan minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2007 dan lampiran.
- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 1Q1/PMK.Q2/2QQ6 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan alokasi defenitif dana bagi ahli pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK. 02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan alokasi defenitif dana bagi ahli pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006.





- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006

tanggal

29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil

Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007 dan

lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK, 07/2006

tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran

2007.

- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006

tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian dana

penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah propinsi, Kabupaten dan Kota

dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor ; 129/

PMK,0772006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian

dana penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah propinsi, kabupaten dan

kota.

- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 166/PMK.07/2007

tanggal 18 Desember 2007 tentang Penetapan alokasi defenitif Pajak

Bumi dan Bangunan bagian pemerintahan pusat yang dibagikan

kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan

lampiran.

- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 152/PMK.07/2007

tanggal 26 November 2006 tentang Penetapan alokasi difinitif dana

bagi hasil pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang



pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007 dan lampiran.

- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 05/PMK.07/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Penetapan perkiraan alokasi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian pemerintahan pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran.
- Foto Copy Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan lampiran Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006.
- Asli Slip Permohonan Pengiriman Uang No, 6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada EDDY BETAUBUN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA. Bekasi Timur untuk jasa pengacara/ kuasa hukum Bupati dan Wakil Bupati.
- Asli Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) via Bank Maluku Ambon untuk jasa profesi/kuasa hokum Bupati dan Wakil Bupati;
- Asli Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6596/DB/Cu/X/06 tanggal

03



Oktober 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/

kuasa hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati.

- Asli Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/ kuasa hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati,
- Asli Slip Permohonan Kiriman Uang No. 7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/ kuasa hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati.
- Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2006.
- Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2006.
- Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2006.
- Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan November Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 November 2006.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan November Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2006.

- Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan April Tahun 2007 yang tidak tercatat penerimaan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

446. Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus Tahun 2007 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2007.

- Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan Desember Tahun 2007 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Desember 2007.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MOHAMAD RAHARUSUN,S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Koropsi Yang dilakukan Bersama-sama Secara Berlanjut “;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MOHAMAD RAHARUSUN,S.Sos selama 8 ( delapan ) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,-( Dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;



4 Menghukum terdakwa Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 31.168.617.719.00 (tiga puluh satu milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah). Dan jika Terdakwa tidak mengganti uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

5 Menyatakan barang bukti Surat berupa :

- Asli Kwitansi terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp. 5.780.000. Yang menerima Yohana de Meyer.
- Foto Copy Kwitansi tanda terima dari Bapak THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (BUPATI KEPULAUAN ARU) uang sejumlah Dua Milyar Dua Puluh Empat Juta Rupiah. Untuk Pembayaran Pengembalian Pinjaman Sebesar Rp. 1.840.000.000,- (Satu Milyar delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan Bunga Pinjaman Sebesar Rp. 184.000.000,- Dobo, 11 Maret 2008.
- Asli Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang Kepemilikan dan pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar Perkara No : 34 / Pdt.G/2008 /PN.SBR.
- Asli Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian masalah asset - asset pabrik gula, tanah dan perkebunan.
- Asli Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 - 11 - 2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n Ibu Yohana de Meyer & Pembiayaan Lokasi tanah seluas 39,4 Ha di Siduarjo,
- Asli Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari, SH, MSi tanggal 13 Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi -Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467.
- Asli Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari, SH, MSi tanggal 13 Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi -Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467.
- Foto Copy Surat Keterangan Mohamad raharusun Tanggal 2 Juni 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Penetapan Pengadilan Negero Bogor No: 88/Pdt/P/2006 PN.Bgr atas nama Pemohon Ny. Yohana De Meyyer ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2006,
- Foto Copy Kronologis Aset dan Silsilah keluarga De Meyyer.
- Foto Copy Peta Tanah VerponcHng Pulau Aru,
- Asli Slip Penyetoran FT. BRI tanggal 13 Feb 2008 ke rekening 3630-01-007559-53-3 nama J Ubyaan BRI Unit Dobo sebesar Rp. 501,000.000,- penyetor Moh. Raharusun.
- Asli Bukti Setoran BCA tanggal 05 - 06 - 2008 ke rekening 0671504126 nama pemilik Yard Julia Ningsih sebesar Rp. 2.000.000,-
- Asli Bukti Setoran BCA Nomor rekening 0110111533 nama pemilik Thedy TENGKO,SH.M.Hum sebesar Rp. 100.000.000m- tanggal 11 Juni 2007.
- Asli Bukti Setoran BCA tanggal 17 April 2007 Nomor rekening 0110111533 sebesar Rp. Rp. 50.000.000,-
- Asli Slip Pemindahan dana antar rekening BCA Mohon debet No. Rek. 3422716511 nama Mohamad Raharusun Penerima No. Rek 0110111533 nama Thedy TENGKO,SH.M.Hum. sebesar Rp. 300.000.000,-
- Asli Kwitansi terima dari Mohamad Raharusun (Kabag Keuangan KTR. BUPATI KEP. ARU) uang sejumlah satu milyar rupiah, untuk pembayaran Piniaman sementara yang akan dipulihkan pada setiap bulan berjalan dimana mendapatkan uang dan membayar angsuran pada kas bagian keuangan setda kabupaten kepulauan aru,- terbilang Rp.1,000=QQQ,QQO,- tanggal 11 Juni 2006,-yang menerima tandatangan Thedy TENGKO,SH. M.Hum.
- Asli Pengiriman Uang BRI tanggal 20 Februari 2007 kepada Fenny Yapply alamat BCA VETERAN SURABAYA sebesar Rp. 500.000.000,- atas permintaan Mohamad Raharusun Pemda Kep. Aru RTGS VIA TUAL 0281-01-001139-99-1
- Asli bukti setoran BCA tanggal 26 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. rek 4840178329 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Asli bukti setoran BCA tanggal 31 Juli 2007 nama Pemilik Yoseph Sikteubun No. rek 2520747900 sebesar Rp. 10.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli bukti setoran BCA tanggal 5 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. rek 4840178329 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Asli Slip penyetoran PT. Bank BRI tanggal 10 Agustus 2007 ke nomor rekening 331801003674537 nama DADANG MIHARTA BRI Unit PATEJO JKT sebesar Rp. 6.000.000,-
- Asli Peniriman uang PT, Bank Rakyat Indonesia kepada Sondang Marpaung bank Mandiri Cabang Medan sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 26 Juni 2007,-
- Asli Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 09 Januari 2008 ke nomor rekening 0968-01-011594-53-7 nama SRI NENGSIH BRI Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,-
- Asli Slip Penyetoran PT, Bank BRI tanggal 16 May 2007 ke nomor rekening 4840178329 nama Yeni Heryeni BCA Cab. Kemanan Jakarta sebesar Rp. 5,000,000,-
- Asli Aplikasi Transfer Bank MANDiri tanggal 12 Juni 2007 kepada Suripati K Ginting Bank Mandiri Jkt Kali malang No. Rek. 006-00-0512275-3 sebesar Rp. 15.000.000,- ?
- Foto copy Pengiriman uang RTGS VIA IA CAB. TUAL 0281-01-001139-99-1
- kepada Ny. Elly Halim Alamat BCA CAB. AMBON No. rek 044-0378013 atas permintaan MOH. RAHARUSUSN jumlah yang dikirim sebesar Rp. 1,700,035,000,- tanggal 03 April 2007,
- Foto Copy, pembayaran jasa notaris/PPAT pembuatan akta jual beli dan balik nama atasa nama pembeli. Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nocolas, SH (penerima) sebesar Rp. 8.750.000,-
- Foto Copy pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nicolas, SH (penerima) sebesar Rp, 86.500.000,-.
- Asli Permohonan kiriman uang VIA RTGS BANK MALUKU Cabang Dobo kepada pejabat BPKP perwakilan Maluku atas nama Dorlang Purba ke rekening Bank Mandiri Cab. Simahi No.rek: 1320004107935 atas nama Dorlang Purba sebesar Rp. 50.035.000,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Asli Slip Penyetoran PT Bank BRI (Persero) Tbk, kepada pejabat BPKP perwakilan Maluku atas nama Yusanisar Uyung ke No.rek : 0361-01-006923 509 sebesar Rp. 50.000.000, tanggal 13 Desember 2007.
- Buku tata tertib Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2004 - 2009.
- Laporan Pertanggungjawaban keuangan APBD Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Aru.
- Laporan Hasil pemeriksaan Bawasda Kabupaten Kepulauan Aru.
- Asli Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp, 25.000.000- untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan besi tua , Jakarta 22 - 02 - 2008 yang menerima, Yang menerima Yohana de Meyer.
- Asli Kitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun banyaknya lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah untuk pembayaran injaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembayaran besi tua, Jakarta 25 - 2- 2008 yang menerima ny. Yohana De Meyer.
- Memorandum kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 903.544 dan Nomor MOU-708/PW.25/3/2006 Tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah
- Naskah Kerjasama Operasional Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 061.1/545 dan Nomor : MOU-709/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Tanggal 23 Maret 2006;
- Surat Tugas Nomor : S-2594 /PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007
- Surat Tugas Nomor: ST-2595 /PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007.
- Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas keluar kota/ SPPD Nihil bulan November 2007.
- Surat Pernyataan Hasil dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.
- Foto Copy Perjanjian Sewa-Menyewa penggunaan Rumah dan tanah beserta Turuttan - turutannya di Jalan Prof Dr. Supomo, SH No. 73 Kavling F "Grand Supomo" kelurahan menteng dalam, kecamatan Tebet Wilayah Jakarta Selatan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Asli Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 Tahun anggaranyang berakhir per 31 Desember 2007
- Foto Copy Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007
- Foto Copy Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab.Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006.
- Foto Copy Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007.
- Foto Copy Peraturan Daerah Kepulauan Aru Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Maret 2007.
- Fotocopy Pennohonan pengiriman uang tanggal 21 02 07 no.mor rekening 044.0378013 nama Elly Halim pada BCA Ambon jumlah Rp. 50.020.000,-
- Foto Copy STS tanggal 28 September 2006 Bank Maluku no. rek 0801020294 sebesar Rp. 425.354.200,-.
- Foto Copy STS tanggal 5 oktober 2006 sebesar Rp. 70.000.000,-
- Fotocopy STS tanggal 5 oktober 2006 sebesar Rp. 9.300.000,-
- Fotocopy STS tanggal 9 oktober 2006 sebesar Rp. 44,000,000,-
- Fotocopy STS tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 28.000.000,-
- Foto Cony STS tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 5.030.000,-
- Fotocopy STS tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp. 7.451.738.495,-
- Foto Copy tanda terima dari pemegang kas nilai Rp. 7.451.738.495 tanggal 16 08 2007.
- Foto copy STS tanggal 27 juli 2009 sebesar Rp. 106.169.704,-
- Foto copy STS tanggal 24 September 2008 sebesar Rp. 5308,808,71,-
- Foto copy bukti setoran bank Maluku tanggal 24 09 08 sebesar Rp. 5.308.808.71

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Asli STS tanggal 18 ferbuari 2008 sebesar Rp. 1.334.950.300,-o3. Foto Copy Sertifikat tanah SD 2 Dobo hak guna bangunan no. 65 gambar situasi No. 174/Malra/1968 tahun 1986.
- Asli Buku Simpanan Bank
- Fotocopy Cek cek No. 218634 tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp. 250.000.000,-oo. Fotocopy cek no. 218638 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 150.000.000,--~. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang Kepemilikan dan pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar Perkara No : 34 / PdtG/2008 /PN.SBR,
- Asli Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian masalah asset - asset pabrik gula, tanah dan perkebunan.
- Asli Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n Ibu Yohana de Meyer & Pembiayaan Lokasi tanah seluas 39,4 Ha di Sidoarjo. Asli Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari, SH, M.Si tanggal 13 Maret 2008
- No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467.
- Asli Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari, SH, M.Si tanggal 13 Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi -Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467.
- DIPA No.00420/070,03,2/ ,,, / 2006 Tanggal 28 Juni 2006 (Asli)
- DIPA No.0037.0/070.2/ ... / 2006 Tanggal 14 Juni 2006 (Asli)
- DIPA No.0038,0/ 07Q.2/ ... / 2006 Tanggal 14 Juni 2006 (Asli)
- DIPA No.0131.0/ 069-03.0 / ... / 2006 Tanggal 31 Desember 2005 (Asli)
- DIPA No.0055.0/070.03.2 / ... / 2006 Tanggal 14 Nopember 2006 (Asli)
- DIPA No.0056.0/070.03.2 / ... / 2006 Tanggal 14 Nopember 2006 (Asli)
- DIPA DAU No. 0021,0/070.03 / ... / 2006 Tanggal 31 Desember 2005 (Asli)
- DIPA DAK No.0551.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005 (Asli)  
80= DIPA DAK No, 0561.0/070.03/XXDC/2006 Tanggal 31 Desember 2005 (Asli)
- DIPA DAK No.0531.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005 (Ash)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- DIPA DAK No.0541.0/070.03/XXDC/2006 Tanggal 31 Desember 2005 (Asli)
- DIPA DAK No.0511.0/070.03XXLX/2006 Tanggal 31 Desember 2005 (Asli)
- DIPA DAK No. 0521.0/070.03/XXDC/2006 Tanggal 31 Desember 2005 (Asli)
- DIPA DAK No.0571.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No. 41 Tanggal 30 Nopember 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No. 42 Tanggal 30 Nopember 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No. 40 Tanggal 28 Nopember 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No. 24 Tanggal 30 Juni 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 05 Oktober 2006, Rp. 9.300.000. (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 05 Oktober 2006, Rp. 70.000.000. (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 09 Oktober 2006, Rp. 28.QOQ.QOO. (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 09 Oktober 2006, Rp. 44.000.000. (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No. 37 Tanggal 10 Oktober 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No. 106/X/2006 Tanggal 10 Oktober 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No. 10/X/2006 Tanggal 18 Oktober 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No. 107/X/2006 Tanggal 01 Nopember 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.39 Tanggal 31 Oktober 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.38 Tanggal 31 Oktober 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.21/X/06 Tanggal 20 Oktober 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.20/X/2006 Tanggal 20 Oktober 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.9/X/06 Tanggal 18 Oktober 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.23/XI/06 Tanggal 03 Nopember 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.22/X/06 Tanggal 03 Nopember 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.26/XI/06 Tanggal 24 Nopember 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.25/XI/06 Tanggal 17 Nopember 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.14/XI/06 Tanggal Nopember 2006 (Asli)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) No.11/XI/06 Tanggal 16 Nopember 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.13/XI/06 Tanggal 16 Nopember 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.12/XI/06 Tanggal 16 Nopember 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.24/XI/06 Tanggal 10 Nopember 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.103/LX/2006 Tanggal 5 September 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.19/TX/06 Tanggal 25 September 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.8/IX/06 Tanggal 20 September 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.105/TX/2006 Tanggal 19 September 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No. 18/DC/06 Tanggal 18 September 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.104/IX/2006 Tanggal 18 September 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.34 Tanggal 12 September 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.33 Tanggal 12 September 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.17/IX/06 Tanggal 1 September 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.6/IX/06 Tanggal 1 September 2006 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) Tanggal 28 September 2006 sebesar Rp. 425.354.200 (Asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) No.05 sebesar Rp.11.634.029 1C4. Surat Tanda Setoran (STS) No.04B sebesar Rp. 1.411.500
- Surat Tanda Setoran (STS) No.04A sebesar Rp.8.796.000
- Surat Tanda Setoran (STS) No.QSB sebesar Rp. 41.655.000
- Surat Tanda Setoran (STS) No.OSA sebesar Rp. 8.554.000 **106.** Surat Tanda Setoran (STS) No.02B sebesar Rp. 10,568,000
- Surat Tanda Setoran (STS) No.02A sebesar Rp. 16.591.000
- Surat Tanda Setoran (STS) No.OI sebesar Rp. 24.419.963
- Surat Tanda Setoran (STS) No.35 Tanggal 29 September 2006 (Asli) ! 12
- Surat Tanda Setoran (STS) No.36 Tanggal 29 September 2006 (asli)
- Surat Tanda Setoran (STS) Tanggal 7 September 2006 sebesar Rp. 121.367.500 (Asli)
- Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 30 Nopember 2006
- Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 30 Nopember 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 30 Nopember 2006.
- Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 30 Nopember 2006
- Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 31 Desember 2006 (4 lembar)
- Rekening Koran BPDM No. 0801043780 per 31 Desember 2006 (1 lembar)
- Rekening Koran BPDM No. 0801042821 per 31 Desember 2006 (1 lembar)
- Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 31 Desember 2006 (1 lembar)
- Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 31 Desember 2006 (1 lembar)
- Rekening Koran BPDM No. 0801038492 per 31 Desember 2006 (1 lembar)
- Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 31 Desember 2006 (1 lembar)
- Cek BPDM No. WD 202151 s/d No. WD 202175 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 202126 s/d No. WD 202150 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237726 s/d No. WD 237750 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237951 s/d No. WD 238075 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237251 s/d No. WD 237275 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237901 s/d No. WD 237925 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237501 s/d No. WD 237525 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237801 s/d No. WD 237825 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237651 s/d No. WD 237675 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237151 s/d No. WD 237175 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237676 s/d No. WD 237700 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237476 s/d No. WD 237500 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 202026 s/d No. WD 202050 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237526 s/d No. WD 237550 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237376 s/d No. WD 237400 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237276 s/d No. WD 237300 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237301 s/d No. WD 237325 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237051 s/d No. WD 237075 (1 Buku Cek)
- Cek BPDM No. WD 237001 s/d No. WD 237025 (1 Buku Cek)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/35d/I/05/2008 Tanggal 07 Januari 2008
- Nota Bank Maluku No. DNCD/1ld/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/21d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008
- Nota Bank Maluku No. DNCD/05d/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008
- Nota Bank Maluku No. DNCD/04d/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008
- Nota Bank Maluku No. DNCD/06d/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008
- Nota Bank Maluku No. DNCD/07d/05/1/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/Q8d/05/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/09d/1/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/10d/Q5/1/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/12d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/13d/05/1/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/14d/05/1/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/16d/05/1/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/17d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/18d/1/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/19d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/20d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/22d/I/2008/05 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/23d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/24d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/25d/1/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/26d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/27d/1/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/28d/1/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/29d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/30d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/31d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/32d/1/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/33d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/34d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Nota Bank Maluku No. DNCD/15d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Foto Copy)
- Nota Bank Maluku No. DNCD/37d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008 (Asli)
- SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK-NON DR sejumlah Rp.900.000.000 (Pembayaran DAK NQN DR Tahap II Bidang Prasarana Pernerintahan Daerah) Asli
- SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.H51.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pendidikan Oktober 2006) Asli
- SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 93.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Lingkungan Hidup Oktober 2006) Asli
- SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 678.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pertanian Oktober 2006) Asli
- SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 612.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kelautan dan Perikanan Oktober 2006) Asli
- SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 2.679.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang hifrastruktur Oktober 2006) Asli
- SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rn<sub>s</sub> 1.680.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kesehatan Oktober 2006) Asli
- Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening: 0801036465 atas nama DAU Pemda Kab Kepulauan Aru Periode 28 November 2006 sejumlah Rp. 33.560.751.408,06 (dua halaman) asli
- Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 An. DAU PEMDA Kab Kepulauan Aru Periode 31 Desember 2006 sejumlah Rp. 45.442.150.535,36 (Asli)
- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492 An, PEMDA Kab. Kepulauan Aru Cq. MOHAMAD RAHARUSUN periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 129.369.62542 (Asli)
- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 2.312.056.140,80 (Asli) . –

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank Maiuku Cab. Dobo No. Rekening 0801042953 Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 229.942.146,26 (Asli)
- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801037330 per 29 September 2006 sejumlah Rp. 9.178.390,23 (Asli)
- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492 per 29 September 2006 sejumlah Rp. 129.087.546-88 (asli)
- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 29 September 2006 sejumlah Rp. 50.561.148.598,56 (Asli)
- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 29 September 2006 sejumlah Rp. 2,092,838,227 (Asli)
- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 30 Juli 2006 sejumlah Rp. 38.401.515.009,29 (Asli)
- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 19 Juli 2006 sejumlah Rp. 43.956.726.266,49 (Asli)
- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 18 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.208.445.973,63 (asli).
- Bukti Setoran Bank Maluku Cab. Dobo tanggal 18 Juli 2006 Pengirim Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Aru kepada No, Rekening 0801020294 An. Pemda Kab. Kepulauan Aru sejumlah Rp. 1.500.000 (Foto Copy)
- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 13 Juli 2006 sejumlah Rp. 47.719.577.066,49 (Asli)
- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 12 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.194.468.260,63 (Asli)
- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 12 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.206.945.973,63 (Asli)
- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 55.631.212.757,49 (Asli)
- Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 1.143.294.364,63 (Asli)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank Maluku Cab, Dobo No, Rekening 0801038492 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 128.225.565,05 (Asli)
- Rekening Koran Bank Maluku Cab, Dobo No, Rekening 0801037330 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 9.182.848,07 (Asli)
- DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD DPRD Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2008 (Asli)
- DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Satpol PP Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Kecamatan Am Tengah Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Badan Pengendali Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 (AsU)
- DPA-SKPD Kecamatan Aru Selatan Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 (Asli)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pinjaman untuk persiapan pembangunan Mesjid Raya Dobo senilai Rp. 6.000.000 Tanggal 29 Desember yang menerima AMRAN BUGIS, Bendahara (Foto Copy)
- Kwitansi Pembayaran Tanah dari Ketua Seksi Usaha Dana senilai Rp. 20.000.000 yang menerima AMRAN BUGIS (Foto Copy)
- Kwitansi Setoran Usaha Dana yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp. 50.000.000 (50 juta) Tanggal 25 Januari 2007 (Foto Copy)
- Kwitansi Pinjaman yang diterima dari Kabag. Keuangan Kantor Bupati berupa Pinjaman Sementara yang akan dipulihkan, Bagian Ekbang Kantor Bupati yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp. 10.000.000 Tanggal 16 Mei 2007 (Foto Copy)
- Kwitansi pengembalian Panjar dari Kepala Bapeda Kabupaten Kepulauan Aru Rp. 650.000.000,- tgl 22 Oktober 2007. –
- Kwitansi Pengembalian Panjar dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Rp. 200.000.000,- tgl 6 Desember 2007.-
- Kwitansi Pengembalian Panjar dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Rp. 300.000.000 tgl 25 Agustus 2007
- Kwitansi Pengembalian Pinjaman dari Bendahara DPRD Rp. 200.000.000 tgl 17 April 2008
- Kwitansi Pinjaman Sementara dari Kabag Keuangan Kepada DE FRETES Rp. 2.500.000 tgl 12 Juli 2006
- Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp. 1.919.000.000 tanggal 28 Desember 2006
- Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp. 229.825.321 tanggal 28 Desember 2006
- Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp. 8.000.000 Tanggal 28 Desember 2006
- Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0809000028 pada BPDM senilai Rp. 150.000 Tanggal 28 Desember 2006 (Harga Cek)
- Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp. 8.000.000 Tanggal 03 Januari 2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801037330 pada BPDM senilai Rp. 8.000.000 Tanggal 03 Januari 2007
- Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801042953 pada BPDM senilai Rp. 229.825.321 Tanggal 03 Januari 2006
- Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/04 Tanggal 07 Januari 2008
- Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/03 Tanggal 05 Januari 2008 (1 Lembar asli)
- Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 940/84 Tanggal 28 Desember 2007 (1 Lembar asli)
- Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/84 Tanggal 28 Desember 2007 (1 Lembar asli)
- Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/83 Tanggal 28 Desember 2007 (1 Lembar)
- Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2006 (Asli)
- Belanja Modal Kantor Camat Aru Tengah Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- Belanja Modal Kantor Camat Pulau-Pulau Aru Tahun Anggaran 2006 dibayar tahun 2007 (Asli)
- Belanja Modal Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2006 (Asli)
- Belanja Modal Dinas Kehutanan dan Pertanian Tahun Anggaran 2006 (Asli)
- Belanja Modal Badan Pengawasan Daerah Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- Belanja Modal Kantor Camat Aru Selatan Tahun Anggaran 2006 (Asli)
- Surat Pernyataan Pelantikan No.821.2/297/Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006 (1 Lembar)--ASLI.
- Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru THEDDY TENGGQ, SH.,M.HUM Kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian Se-Kbupaten Kepulauan Aru No. 482 / 566 Tanggal 22 Juni 2007 Perihal Sistem Koordinasi Radio Terpadu. (ASLI)
- Surat Perjanjian No. : 11,11 / SPK / APBD / PU-PHB / 2006 Tanggal 12 Juni 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru dan CV, Chaya Mandiri untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Dobo, Dobo-BBM 1 km. (COPY)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM OOOOID AU Tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp. 15.995.000.000 (foto copy 2 lembar).
- Surat Tanda Setoran, Penyetoran Kembali Cek No. WD 202273 senilai Rp. 500.000.000 pada BPDM No. Rekening 0801020294 Tanggal 18 Desember 2007 (1 Bundel Asli)
- Surat dari Dinas Kesehatan Sosial Tanggal 16 Juli 2007 No.17/RSU/VII/2007 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Belanja untuk Bulan Juni 2007 (1 bundel asli)
- Surat dari Kantor Satpol PP Tanggal 07 April 2008 No. 045/25/SATPOLPP/08 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel asli)
- Surat dari Disperindagkop Tanggal 03 April 2008 No. 900/51 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel asli)
- Surat dari BPLH tanggal 13 Maret 2008 No. 6601/1/37 tentang Laporan Keuangan SKPD Tahun 2007 (1 Bundel asli)
- Surat dari Hukum dan Ortala Setda Tanggal 01 April 2008 No. 963/89 tentang Realisasi Laporan Keuangan Anggaran Tahun 2007 (1 Bundel asli)
- Surat dari Dinas Pendapatan tanggal 29 Maret 2008 No. 35/PC/DPD/Q8 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 Bundel asli)
- Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Tanggal 12 Maret 2008 No. 900/60 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel asli)
- Surat dari Kesbanglinmas Tanggal 12 Maret 2008 No.059/06 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel asli)
- Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Tanggal 31 Januari 2008 No.600/963 tentang Penyampaian Daftar Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2007 (1 bundel asli)
- 1 (satu) bundel Surat Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2007 No. 059/07 (Kesbanglinmas)
- Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 08 April 2008 No. 560/72 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 Bundel asli)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat dari Sekretariat Daerah tanggal 09 April 2008 No. 170/963/015 tentang Penyampaian Laporan SPJ Gaji DPRD dan Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun Anggaran 2008 (1 Bundel asli)
- Surat Penyerahan dari LUSIA EVI DJAMUBIR (Staf Bagian Keuangan Setda Kab. Kepulauan Aru) berupa sejumlah uang Rp. 606.430.000 kepada MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian Keuangan Setda Kab, Kepulauan Aru) tanggal 14 Oktober 2008 (Copy)
- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 990/37 tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 Tentang Bendahara Penerimaan / Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aru Tahun Anggaran 2008. (ASLI)
- Surat Keputusan Bupati kepulauan Aru No. 991/38 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2008. (ASLI).
- Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Maluku No. 973 / 264 / 06 tanggal 06 November 2006 Perihal Permintaan Persetujuan Transfer Bagian Kabupaten / Kota kepada Gubernur Maluku Cq. Sekretaris Daerah (COPY)
- Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab, Kep, Aru No= 522.21 / 155 / 2006 tanggal 17 November 2006. (COPY)
- Surat Camat P.P. Aru pada Bupati Kep, Aru No, 903 / 209 Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyampaian APBD tahun 2006 (1 bundel).- (ASLI)
- Surat Bupati Kab. Kep. Aru kepada Pimpinan SKPD No. 903 / 597 Perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 tanggal 18 Agustus 2007.
- Surat Permintaan Perubahan Anggaran APBD 2007 Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB tanggal 18 Desember 2007 (ASLI).
- 1 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah kepada Bupati Maluku Tenggara No, 951 / 1460 Tanggal 30 November 2006 Perihal Pinjaman Sdr. ROMELUS FAR-FAR (KADIS KELAUTAN PROVINSI MALUKU)
- 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No. 900 / 1572 07 tanggal 24 November 2007 Perihal Penvampaian Setoran T.A. 2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bundel Surat dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Aru No. 15 / RSU / VII/2007 tgl 07 Juni 2007 Perihal Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Untuk Bulan April dan Mei 2007.
- Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Aru A.n. Th. KELIDUAN, S. Sos KEPADA Bupati Kepulauan Aru Cq. Sekretaris Daerah tanggal 10 Desember 2007 No.: 911 / 170 / 104 Perihal Permintaan Realisasi Tambahan Triwulan IV T.A. 2007 (1 lampiran)~ASLI.
- Surat dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan No. S-640 / PK / 2007 Tanggal 5 November 2007 Perihal Permintaan Konfirmasi Nama Rekening,. No, Rekening, dan Nama Bank Untuk Menampung DAU dan Dana Transfer ke Daerah Lainnya Tahun 2008 (1 lampiran)--ASLI,
- Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 21 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru. (COPY)
- Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.09 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru, (COPY)
- Surat Sekretaris Daerah A.n. A.A. GAINAU, MS.,S.AP. Kepada Pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Aru No. 091 / 605 tanggal 25 Juni 2007.
- Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 21 Tahun 2007 tanggal 10 Februari 2007 Tentang Pembentukan Tim inventarisasi Barang dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. (ASLI).
- Surat Keputusan Gubernur Maluku No, 07 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 Tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pengelola Keuangan Tingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku T.A. 2007. (ASLI)
- Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No. 412.6 / 2274 / PMD tanggal 26 Desember 2006 Perihal Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2007. (COPY)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No, 79 / 090 / Dp. VIII / 2007 tanggal 03 Agustus 2007 Perihal Laporan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2007 (1 lampiran yaitu Rekapitulasi Penerimaan PBB Kab. Kep. Aru Perkotaan / Pedesaan Tahun 2007 Penerimaan s/d Juli. (ASLI)
- Surat Bupati Kepulauan Aru Kepada Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Kep. Aru Xo. 903 / 597 Perhal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 (2 lampiran);
- Lampiran I: Daftar nama SKPD yang harus menyetor kembali Anggaran Tahun 2005.
- Lampiran II: Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) T.A. 2005.
- Surat Badan KESBANGLINMAS kepada Kepala Inspektorat Kab. Kepulauan Aru No.059/07 tanggal 14 April 2008 Perihal Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan tahun 2007 (3 lampiran):
- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbanglinmas Tahun Anggaran 2007
- Lampiran II: Laporan Arus Kas Badan Kesbanglinmas s/d 31 Desember 2007 (Asli)
- Lampiran III: Neraca SKPD Badan Kesbanglinmas per 31 Desember 2007 (Asli).
- Rekening Koran BRI No. 00000281-01-017230-50-7 periode 1 Nopember 2007 - 5 Nopember 2007
- Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 13 Desember 2007
- Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 13 Desember 2007
- Rekening Koran No,00003630-01-000044-30-9 Periode 1 Oktober 2007 s/d 31 Desember 2007 An. MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian Keuangan Kab. Kepulauan Aru) sejumlah Rp.2.595.357.669 (Asli)
- Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Modal Tahun Anggaran 2006 pada SKPD Kab. Kepulauan Aru (Asli)
- Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Aparatur tahun 2006 (Asli)
- Daftar Sisa Lebih Tahun 2006 (asli)
- Daftar Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah (Asli)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Permintaan pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Asli)
- Daftar Realisasi Proyek 2006, Terbayar 2007 (2 Lembar) asli
- Daftar Rencana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Triwulan IV Tahun 2007 tanggal 02 Oktober 2007.
- Daftar Proyek APBD T.A, 2006 Per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2006 tanggal 31 Agustus 2002,
- Daftar Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 06 Februari 2008.
- Daftar Uang yang ada di Bank dan Kas Masing-masing SKPD Per 31 Desember 2006. (COPY) , .
- Daftar Rekapitan Saldo Dana Pemda Kabupaten Kepulauan Aru di Bank Maluku (1 bundel) (COPY)
- Daftar Ringkasan Perubahan APBD Kab. Kep. Aru T.A. 2006 Tanggal 29 September 2006 (2 lembar)-ASLI.
- Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening 00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Juni 2006 -18 Desember 2007
- 1 (satu) Bundel Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (foto copy)
- (satu) Bundel asli Surat Dinas Disperindagkop Tanggal 17 Desember 2007 No. 050/415 Tentang Penyampaian Daftar Realisasi Proyek Tahun Anggaran 2007
- 1 (satu) Bundel SK Bupati Kepulauan Aru No. 01 Tahun 2007 Tentang Standar Biaya Utmim Tahun Anggaran 2007 (Asli)
- 2 (dua) lembar Daftar Rekap Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 (Asli)
- (satu) Bundel Copy Daftar Realisasi Pembayaran Proyek APBD per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2006
- 1 (satu) Bundel Copy SK Gubernur Maluku No. 519 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006
- \ (satu) Buku Laporan Keuangan Tahun 2007 Dinas Perhubungan dan Pariwisata (asli)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buku Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 Tanggal 31 Desember 2007 (Asli)
- (satu) bundel DPA SKPD T.A. 2007 No. 2.0201 Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Belanj'a Langsung per Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, dan Kegiatan T.A. 2007. (COPY)
- (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A. 2007 Kab. Kep. Aru. (COPY)(dua) lembar Laporan Arus Kas Kab. Kep. Aru 31 Desember 2006. (ASLI).
- (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Lainnya Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A, 2007 Kab, Kep. Am, (ASLI)
- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A, 2007 Kab, Kep, Aru. (ASLI)
- (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Bagian Keuangan Semester I (Januari - Juni 2007)—(ASLI)
- (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A. 2007 Kab. Kep. Aru. (A.SLI)
- (tiga) lembar Daftar Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2006 Pemerintah Kab. Kep. Aru;
- Penjabaran 2007 (Asli)
- APBD 2007 (Asli)
- APBD 2008 (Asli)
- Penjabaran 2006 (Asli)
- Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Buku) Tanggal 12 Juni 2006
- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006 No.33/HP/XIX/AMB/12/2007 Tanggal 21 Desember 2007.
- Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007,
- Rincian Biaya Perkawinan Putri Bupati Kepulauan Aru tanggal 03 Nopember 2007 Disahkan 21 September 2007 (19 Lembar)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Nama Kantor/Instansi/Badan pada Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Aru dengan jumlah yang di-SPD-kan Rp. 20.721.159.238 Tanggal 31 Januari 2008 (asli)
- Daftar Realisasi Belanja Rekap T.A. 2006 A.n. Bupati Kab. Kep. Aru Sekretaris Daerah Drs. A.A. GAINAU, MS. (Copy)
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jumlah Dana Rp. 3.229.784,000 (1 Bundel Asli)
- 3 Lembar Hasil Pemotongan Pajak Atas Jasa Giro Rekening Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp. 321.407.668,69
- (satu) bundel Bukti Pembayaran dari Kabag. Keuangan Kab. Kep. Aru (MOHAMAD RAHARUSUN) kepada masing-masing SKPD sesuai rekomendasi Bupati Kab. Kep. Aru No. 910/83 Tanggal 28 Desember 2007
- Laporan Tunjangan Struktural Eselon III Sekretariat Daerah Kab, Kep. Aru Tahun 2006 (asli)
- Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Kep. Aru Tahun Anggaran 2006 (Asli)
- Laporan iuran PEMDA dalam Penyelenggaraan ASKES tahun 2006 (Asli)
- Catatan tertulis Bupati Kepulauan Aru tentang masalah
- Pengadaan mobil dan 2 sepeda motor Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun 2006;
- Proyek Warabal - Proyek Tangki BBM Dinas Perikanan dan Kelautan
- Proyek Stadion Mini dan Fasilitas Olahraga (Asli)
- Nota Perhitungan APBD Kab. Kep. Aru Tahun Anggaran 2005 (Copy).
- Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kep. Aru kepada Sekda Kab, Kep. Aru No, 470 / 79 / 2007 tanggal 18 Desember 2007,
- Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Belanja Langsung per kegiatan tahun 2006 (asli)
- Rekapitulasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Aru (Asli)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2006 yang dibayar pada Tahun 2007 dan belum diPERDA-kan. (COPY)
- Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Kep. Aru TA. 2005 (Asli).
- Data Rekapitulasi Ringkasan Perubahan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh SKPD berdasarkan kewenangan untuk bulan Januari s/d Agustus 2007 A=n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab, Kep. Aru Ir, F.K.HITPEUW. (ASLI)
- Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kab. Kep. Aru Tahun 2007 oleh Camat P.P. Aru MH. MDUBUN, BA. (COPY)
- Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (PASKIN) Kab. Kep. Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Tengah Ny. CORY GALADJINDJINAY / R, S.Sos, (COPY)
- Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Selatan J.G. KARMOMJANAN, BA. (COPY)
- Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 04 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kab, Kep, Aru Tahun 2007. (COPY)
- Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007. (ASLI)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kab. Kep. Aru Provinsi Maluku Periode 2005 - 2010 tanggal 17 Oktober 2005 (Foto copy),
- Sertifikat Hak Milik No. 708 tanggal 26 Nopember 2001 atas nama pemegang hak NYONYA ALLY HALIM (Foto copy).
- Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 08 Mei 2007 atas nama Wajib Pajak Ny. ELLY HALIM, alamat Jl. Rijali No. I RT/RW 001/004 atas penjualan sebidang tanah hak milik No. 708/ Rijali seluas 330m<sup>2</sup>, jalan Rijali (Foto copy).
- Akta Jual Beli No. 85/JB/4/2007 tanggal 26 April 2007 antara Pihak Pertama Ny. ELLY HALIM dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH. M.Hum dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PATTIWAEI NICOLAS, SH (Asli).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Rijali, Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau oleh Wajib Pajak THEDDY TENGKO, SH. M.Hum alamat Jalan Raja Sam No. 72 Kelurahan Galaidubu Kabupaten Sirimau tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 86.500.000,- (Asli),
- Kwitansi pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Penerima PATTIWAEL NICOLAS, SH tanggal 13 April 2007 sebesar Rp. 86.500.000,- (Asli).
- Kwitansi pembayaran Jasa Notaris/ PPAT Pembuatan Akta Jual Beli dan balik nama atas nama pembeli kepada Penerima PATTIWAEL NICOLAS, SH tanggal 13 April 2007 sebesar Rp. 8.750.000,- (Asli),
- Catatan Keputusan Penawaran Bangunan dan Tanah tanggal 20-2-2007 (Asli).
- Surat Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pinjaman dana pihak ketiga untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Rijali Nomor 1 Ambon tanggal 10 Maret 2007 (Asli).
- Akta Perjanjian Pinjam Meminjam uang sejumlah Rp. 1,840,000,000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) No. 45 tanggal 30 Maret 2007 antara Pihak Pertama AYUB IMAN dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH. M.Hum dihadapan Notaris PATTIWAEL NICOLAS, SH (Asli).
- Kwitansi pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah Kab. Kep. Aru sesuai Akta Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 30 Maret 2007 Nomor 45 dan kesepakatan bersama Pemerintah Kab. Kep, Aru dan DPRD Kab. Kep. Am dari AYUB IMAN kepada THEDDY TENGKO, SH. M.Hum tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), (Asli),
- Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Dobo Nomor : B.233-KBU-Vm/MKR/11/08 tanggal 14 Nopember 2008 perihal penjelasan transfer lewat RTGS kepada Bupati Kab. Kep. Aru (Asli).
- Slip Pengiriman Uang kepada Ny, ELLY HALIM tanggal 03 April 2007 sebesar Rp. 1.700.000.000,- oleh MOH. RAHARUSUN (Asli).
- Kwitansi pengembalian uang tanda jadi disetor hasil kesepakatan harga jual beli tanah dan bangunan di jalan Rijali No. 1 Skip Ambon sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Setda ELIFAS LEAUA, S.Sos tanggal 4 April 2007 (Asli).

- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Asli).
- Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman biaya pembelian tanah dan bangunan Wisma Jargaria dari Pemegang Kas Bagian Umum dan Perlengkapan Setda (Z. APALEM) kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp. 2.024.000.000,- tanggal 14 Februari 2008 (Asli).
- Kwitansi pembayaran Bunga Pinjaman dari THEDDY TENGKO, SH. M.Hum kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp. 184.000.000,- tanggal 11 Maret 2008.
- Surat Pernyataan dari MOHAMMAD RAHARUSUN, S.Sos tanggal 27 Mei 2007 (Asli),
- Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 593.2/1099 tanggal 4 September 2008 perihal Penetapan status Hak Atas Tanah WISMA JARGARIA kantor penghubung Pemkab Kab. Kep. Aru di Ambon (Asli).
- Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-2719/PW.25/3/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan KKN oleh Bupati Kepulauan Am TA 2007 (Asli).
- Kwitansi pengembalian pinjaman sementara tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp<sub>s</sub> 1.000.000.000,- dan bunga pinjaman selama 2 bulan sebesar Rp. 50.000.000,- dari THEDDY TENGKO, SH. M.Hum kepada yang menerima M. RAHARUSUN tanggal 26 September 2006.
- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 164/PMK.07/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemermtah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran.
- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 39/PMK.07/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertimbangan minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2007 dan lampiran.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 1Q1/PMK.Q2/2QQ6 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan alokasi defenitif dana bagi ahli pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK. 02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan alokasi defenitif dana bagi ahli pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006.
- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK, 07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007.
- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian dana penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah propinsi, Kabupaten dan Kota dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK,0772006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian dana penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota.
- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 166/PMK.07/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penetapan alokasi defenitif Pajak Bumi dan Bangunan bagian pemerintahan pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran.
- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 152/PMK.07/2007 tanggal 26 November 2006 tentang Penetapan alokasi difinitif dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007 dan lampiran.
- Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 05/PMK.07/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Penetapan perkiraan alokasi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian pemerintahan pusat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran.

- Foto Copy Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan lampiran Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006.
- Asli Slip Permohonan Pengiriman Uang No, 6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada EDDY BETAUBUN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA. Bekasi Timur untuk jasa pengacara/ kuasa hukum Bupati dan Wakil Bupati.
- Asli Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) via Bank Maluku Ambon untuk jasa profesi/kuasa hokum Bupati dan Wakil Bupati;
- Asli Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6596/DB/Cu/X/06 tanggal 03 Oktober 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/ kuasa hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati.
- Asli Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/ kuasa hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati,
- Asli Slip Permohonan Kiriman Uang No. 7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/ kuasa hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati.
- Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2006.
- Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2006.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2006.
- Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan November Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 November 2006.
- Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan November Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2006.
- Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan April Tahun 2007 yang tidak tercatat penerimaan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus Tahun 2007 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2007.
- Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan Desember Tahun 2007 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Desember 2007.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa, telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal **24 APRIL 2012**, s;ebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 16/Akta.Pid.B/2012/PN.AB., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2012

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon Nomor. W27-U1/413/HK.07/IV/2012 dan masing-masing tertanggal 24 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal tanggal **11 APRIL 2012**, Nomor : 277/Pid.B/2010/PN.AB, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal **11 APRIL 2012**, Nomor : 277/Pid.B/2010/PN.AB., yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pengambilan keputusan perkara ini, Majelis Hakim tidak bulat, khusus tentang penentuan besarnya kerugian Negara dan besarnya uang pengganti, dimana Hakim Anggota : EDUARD MANALIP, SH., berpendapat :

- Bahwa setelah kami mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 April 2012, Nomor : 277/Pid.B/2010/PN. AB., maka khusus tentang penentuan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dan penentuan besarnya kerugian negara, sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dimana sesuai pertimbangan Hakim Tingkat Pertama besarnya kerugian negara adalah sama besarnya dengan uang pengganti yaitu sebesar Rp. 31.168.617.719,- (tiga puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) kami, tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa baik penentuan kerugian negara maupun penentuan uang pengganti sebesar sebesar Rp. 31.168.617.719,- (tiga puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) a quo, menyatakan tidak berdasarkan pembuktian maksimal dan atau tidak dihitung oleh Auditor Negara, baik BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) maupun BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) in casu kenyataan hanya didasarkan pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 12 April 2009 ;
- 2 Bahwa mencermati akan Surat Pernyataan tertanggal tertanggal 12 April 2009, nyatanya Surat Pernyataan a quo ditulis tangan atas perintah Bupati Kepulauan Aru (TEDDY TENCKO), yang notabene juga menjadi terdakwa dan oleh Mahkamah Agung RI yang bersangkutan telah dijatuhi pidana 4 (empat) tahun





penjara atas perkara korupsi yang dilakukannya bersama terdakwa untuk tuduhan adanya kerugian negara yang dimaksud pula dalam perkara ini ;

- 3 Bahwa terdakwa telah pula menjelaskan dan fakta di persidangan bahwa dibuatnya Surat Pernyataan tanggal 12 April 2009, dimaksud adalah atas petunjuk dan perintah Bupati Kepulauan Aru (TEDDY TENGKO) sekedar untuk memenuhi administrasi adanya uang negara yang dipakai/terpakai tidak sesuai penggunaannya dan akan dikembalikan ;
- 4 Bahwa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara limitatif menyatakan : bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, in casu dalam perkara ini, tidak jelas berapa uang yang konkrit dipakai oleh terdakwa secara pribadi, dimana jika benar adanya kerugian negara sebesar sebesar Rp. 31.168.617.719,- (tiga puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) kenyataan dipakai oleh Bupati Kepulauan Aru (TEDDY TENGKO) dan lain-lain tersangka, yang dituduh secara bersama-sama dengan terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan secara bersama-sama dengan orang lain, in casu dalam dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangat jelas pula fakta yang diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa TEDDY TENGKO (Bupati Kepulauan Aru) cukup banyak memakai uang dari perincian uang yang merugikan negara ;





- 5 Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, kami berpendapat bahwa karena uang yang dipakai terdakwa sebagai hasil korupsi tidak jelas berapa jumlahnya, maka tentang uang pengganti tidak dapat dibebankan kepada terdakwa sampai sejumlah sebesar Rp. 31.168.617.719,- (tiga puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

Demikian pendapat Hakim Anggota 2 EDUARD MANALIP, SH.

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal **11 APRIL 2012**, Nomor : 277/Pid.B/2010/PN.AB yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 oleh Kami **SHARI DJATMIKO, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis dengan **NYOMAN SUMANEJA, SH, M. Hum.**, dan EDUARD MANALIP,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal **14 Mei 2012**, Nomor : 26/Pid/2012/PT.MAL., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta SAMUEL E. D. RESIMARAN Panitera

Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

NYOMAN SUMANEJA, SH, M. Hum.

SHARI DJATMIKO, SH. MH.

TTD

EDUARD MANALIP, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SAMUEL E. D. RESIMARAN

Untuk Turunan  
Pengadilan Tinggi Maluku  
Panitera,

A R M A N, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP . 19571023 198103 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)